



EVALUASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Achmadi Jayaputra, dkk.



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
bekerjasama dengan
PKS PRESS



EVALUASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Penulis :

Achmadi Jayaputra, dkk

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI
TAHUN 2021

Achmadi Jayaputra, dkk

EVALUASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO
BAGI KELUARGA PENERIMA,- Jakarta,- Pusat Penelitian
dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2021.
viii + 135 hlm. 14,8 cm x 21 cm.

Editor :

Achmadi Jayaputra

Peneliti :

Achmadi Jayaputra, Mu'man Nuryana, Bambang Pujianto, Muhtar,
Muslim Sabarisman, Dian Purwasantana, Johan Arifin, Agus M Subur,
Rudi Firmansyah, Bilal As'adhanayadi

Perwajahan :

Tim Peneliti

ISBN : 978-623-7808-19-6

Cetakan I : Nopember 2021

Diterbitkan oleh:

PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI.

Bekerjasama dengan
P3KS Press

Gedung Cawang Kencana Lt. 2

Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22, Kramat Jati, Jakarta Timur 13630

E-mail: puslitbangkesos@kemosos.go.id; Website: puslit.kemosos.go.id

@Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini,
serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit*

KATA PENGANTAR
KEPALA BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENYULUHAN SOSIAL

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat rahmat dan karunia-Nya, buku hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi Bantuan Sosial Program Sembako Bagi Keluarga Penerima Manfaat” dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penelitian ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kebijakan yang berbasis bukti karena dilaksanakan dengan mengungkapkan gambaran kondisi yang ada dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat merasa sangat terbantu dengan adanya Bantuan Sosial Program Sembako. Program Sembako merupakan salah program komplementaritas dalam upaya penanganan kemiskinan, yaitu sebagai satu upaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari Keluarga Penerima Manfaat.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Kami berharap masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat kami perlukan guna perbaikan selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi praktisi, akademisi maupun masyarakat yang mengkaji permasalahan ini. Untuk lebih banyak mengetahui produk penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kementerian Sosial RI bisa mengunjungi website www.puslitbang.kemsos.go.id dan ejournal.kemsos.go.id

Kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian hingga terwujudnya buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Nopember 2021

Badan Pendidikan, Penelitian dan
Penyuluhan Sosial

Kepala,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartono Laras', with a small mark above the 'o' in 'Laras'.

Hartono Laras

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA BERPIKIR	7
A. Program Sembako	7
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Evaluasi Kebijakan	26
D. Paradigma Bantuan Sosial	34
E. Kerangka Berpikir	43
BAB III : METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan	50
B. Populasi dan Sampel	56
C. Teknik Pengumpulan Data	58
D. Teknik Analisis Data	60
E. Lokasi	61
F. Organisasi	61
G. Jadwal	62
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Lokasi	64
B. Kategorisasi dan Deskripsi	79
C. Evaluasi Program Sembako	88

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	117
A. Kesimpulan	117
B. Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA	121
BIODATA PENULIS	125

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jenis Kelamin	87
Grafik 2. Pendidikan Terakhir	87
Grafik 3. Status Pekerjaan Pencari Nafkah Utama Keluarga	88
Grafik 4. Rata-rata Penghasilan Keluarga Sebulan	88
Grafik 5. Komponen Bantuan Sosial Program Sembako	95
Grafik 6. Jumlah Hari Konsumsi Bantuan Sosial	96
Grafik 7. Mengetahui Nilai (Jumlah) Bantuan Sosial Program Sembako	98
Grafik 8. Mendapatkan Nota (cetak resi) Bukti Pembelian Program Sembako	103
Grafik 9. Mengetahui Dibebaskan untuk Memilih Item Sembako yang diinginkan.	104
Grafik 10. Bentuk Pembelian Bahan Pangan Dilakukan Selama ini.	105
Grafik 11. Hafal Nomor PIN KKS untuk melakukan pembelian sembako.	109
Grafik 12. Menggesek Sendiri KKS untuk membeli sembako	111
Grafik 13. Masih Banyak Tetangga Berhak Mendapat Bantuan Sosial	111
Grafik 14. Masih Banyak Tetangga Tidak berhak Mendapat Bantuan Sosial	111
Grafik 15. Frekuensi Penyaluran Bantuan Sosial (P 24)	112
Grafik 16. Penyaluran Bantuan Sosial disalurkan dalam waktu yang sama	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Lokasi dan Responden Penelitian 2021	57
Tabel 2.	Kegiatan Penelitian 2021	63
Tabel 3.	Status Peringkat Desa	67
Tabel 4.	Perhitungan Keuntungan, Kecamatan Sikur	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan sosial di Indonesia mengacu pada program pemerintah yang menyediakan dukungan pendapatan minimal bagi perorangan dan rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan. Program ini menyediakan dukungan baik dalam bentuk transfer tunai atau melalui berbagai manfaat dalam bentuk natura terutama beras bersubsidi. Indonesia adalah salah satu negara yang mengandalkan pada satu bahan pokok di mana bentuk bantuan sosialnya adalah beras. Program bantuan sosial (*social assistance program*) dalam bentuk transfer tunai dan beras bersubsidi merupakan salah satu saluran primer di mana penduduk yang menjadi target dapat berinteraksi dengan pemerintah, tetapi pelayanan dalam pengirimannya menghadapi tantangan yang kompleks.¹

Sasaran program bantuan sosial dalam bentuk sembilan bahan pokok atau Program Bantuan Sembako adalah penduduk yang kurang beruntung untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan terutama akibat

1 Banerjee, et al. (2019). Improving the Transparency and Delivery of a Subsidized Rice Program in Indonesia. *Political Economy & Governance*, J-PAL Southeast Asia.

krisis yang dialami Indonesia, seperti Krisis Keuangan 2008, dan krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 saat ini. Namun dalam pelaksanaannya, pendaftaran keluarga miskin dalam program bantuan sembako tidak secara otomatis menjadi peserta program dan kemudian menerima sembako karena program ini mengalami relatif pengambilan rendah (*low take-up*). Banyak individu yang memenuhi syarat (*eligible*) dalam program ini gagal terdaftar menjadi peserta disebabkan *exclusion error*, dan banyak individu yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar menjadi peserta disebabkan *inclusion error*.

Program Bantuan Sosial yang diluncurkan pada tahun 1998 dan masih dilanjutkan untuk beroperasi dengan nama Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) hingga tahun 2019, dalam hal administrasinya, program yang demikian besar dalam penyediaan anggarannya, menimbulkan banyak tantangan. Hasil penelitian J-PAL Southeast Asia menunjukkan ada beberapa persoalan. Pertama, terjadinya kebocoran beras dalam proses distribusi. Secara substansial beras yang akan disalurkan berkurang sebelum sampai kepada masyarakat yang berhak karena korupsi, lemahnya pengawasan, dan inefisiensi. Pada tahun 2012, rumah tangga yang memenuhi syarat hanya menerima sekitar sepertiga dari bantuan sosial sembilan bahan pokok yang berhak mereka terima. Kedua, masalah kesadaran. Rastra adalah program yang dikenal luas di kalangan masyarakat, tetapi penerima faedahnya tidak selalu mengetahui aturan program dan persyaratan kelayakan. Ketiga, masalah targeting. Pejabat daerah setempat yang seharusnya menggunakan daftar resmi rumah tangga yang memenuhi syarat untuk menentukan siapa yang bisa mengakses program, mereka terkadang



menggunakan kebijaksanaan sendiri. Dalam kasus tersebut, ditemukan bahwa 63% rumah tangga yang tidak memenuhi syarat pada *comparison groups* melaporkan bahwa mereka baru saja membeli beras Raskin. Keempat, masalah penetapan harga. Pejabat daerah menaikkan harga, misalnya, rumah tangga yang memenuhi syarat dalam *comparison groups* membayar rata-rata 42% lebih tinggi dari harga subsidi resmi.

Pada tahun 2016 Program Bantuan Bahan Pangan atau Rastha yang diakses oleh 45% penduduk, ternyata ada *exclusion/inclusion errors* signifikan sehingga mengurangi efisiensi pengurangan kemiskinan. Sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah berkembang pesat dan saat ini mencakup sekitar 20 juta penerima faedah, ternyata lebih efisien daripada Rastha dalam mengentaskan kemiskinan walaupun masih terdapat kebocoran luas kepada masyarakat tidak miskin, yang disebabkan oleh pemilihan penerima faedah oleh sekolah atau pemerintah daerah daripada mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)². Selain daripada itu, program penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras bersubsidi selama pandemi Covid-19 ternyata tidak semudah dengan yang dirancang sebelumnya, karena dalam prakteknya di lapangan banyak menemui kendala, dan hal ini terletak pada kekurangsiapan dari pihak yang menyalurkan bantuan tersebut. Permasalahannya bisa dimulai dari hulu yakni pendataan hingga hilir yakni penyaluran

2 Armando Barrientos et al. (2019). The Role of Social Assistance in Reducing Poverty and Inequality in Asia and the Pacific. ADB *Sustainable Development Working Paper Series*, No. 62.

bantuan sosial kepada penerima manfaat³. Ada empat hal yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial di ini. Pertama, seberapa tepat cakupan dan pemetaan target penerima bantuan sosial. Kedua, terkait dengan waktu, seberapa cepat bantuan diterima dan seberapa antisipatif pemerintah jika pandemi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Ketiga, sefleksibel apa persyaratan dan skema program. Keempat, ketepatan mekanisme distribusi bantuan sosial.

Tahun 2020 diluncurkan Program Sembako sebagai pengganti BPNT. Hal ini merupakan kebijakan sosial pada hakekatnya merupakan kebijakan publik dalam bidang kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan sosial sebagai seperangkat kebijakan negara menyangkut urusan kesejahteraan yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan dasar warganya melalui pemberian pelayanan sosial dan jaminan sosial. Bulan Januari dan Pebruari bantuan sosial senilai Rp 150.000,-/keluarga/bulan enam komponen permakanan terdiri atas; beras, telur, daging, buah-buahan, kacang hijau, dan terigu. Mulai bulan Maret 2020 bantuan sosial nilainya ditambah menjadi Rp 200.000,-/keluarga/bulan. Sasarannya dengan target 18, 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bahan pangan terdiri dari empat jenis sumber yaitu;

1. Karbohidrat; beras, jagung, ubi, dan atau sagu,
2. Protein hewani; telur, daging ayam, daging sapi, dan ikan,
3. Protein nabati terdiri; kacang-kacang, dan

3 Brito, R. (2020). Social protection financing in the wake of COVID-19 and beyond. Thu, 21/05/2020-05: 28.



4. Vitamin dan mineral; sayuran dan buah-buahan.

Pelaksanaan penyaluran Program Sembako berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomo 45/HUK/2021 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako 2020. Di lapangan ditemukan sejumlah kendala dan masalah antara lain; ketidakakuratan data, kekisruhan dalam penyaluran, kecemburuan sosial, adanya pemaketan, dan sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut;

1. Apakah Program Sembako benar-benar bermanfaat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan orang tidak mampu?
2. Apakah data Keluarga Penerima Manfaat dapat diandalkan?
3. Apakah Program Sembako dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan dibatasi pada penyaluran atau distribusi mencakup aspek;

1. Perencanaan,
2. Pelaksanaan,
3. Monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan pembatasan masalah dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana proses perencanaan penyaluran sembako tahun 2021?

2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran sembako 2021?
3. Bagaimana pemantauan dan evaluasi?
4. Apa saja kendala dalam penyaluran sembako?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian:

1. Menggambarkan perencanaan penyaluran sembako,
2. Menggambarkan pelaksanaan penyaluran sembako,
3. Menggambarkan tentang pemantauan dan evaluasi sembako,
4. Menggambarkan kendala yang dihadapi dalam penyaluran sembako.

Manfaat hasil penelitian ini dalam; pengetahuan dan praktis. Secara pengetahuan atau bahan studi sebagai bahan sumbangan pengetahuan, terutama terkait dengan kebijakan sosial dalam pelaksanaan bantuan sosial pangan melalui Program Sembako. Secara praktis memberikan sumbangan bagi pemangku kebijakan untuk menyempurnakan dan pengembangan kebijakan sosial dalam pelaksanaan Program Sembako.



BAB II

KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Program Sembako

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan, serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial.

Tujuan;

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan kebutuhan pangan,
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat,
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dan
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat;

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,

2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial,
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan,
4. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan
6. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Pelaksanaan Program Sembako harus memenuhi prinsip pemanfaatan bahan pangan yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan memperhatikan mekanisme penyaluran dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Prinsip yang harus dipenuhi;

1. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;
2. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan Program Sembako pada e-Warong terdekat;
3. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
4. E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;

5. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
6. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
7. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
8. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Kegiatan Program Sembako

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Sembako merupakan kebijakan pemerintah dimulai mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan hak dan tata cara penyaluran bahan pangan yang dilakukan secara bertahap. Besaran kegiatan sebagai berikut.

a. Persiapan

Persiapan awal, terpusat dalam Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat. Setahun sebelum Program Sembako dilaksanakan dimulai dengan data calon penerima bantuan sosial yang telah disahkan dan diusulkan secara berjenjang dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk dikirim ke Kementerian Sosial. Persiapan berikutnya penyiapan data, pembukaan rekening, dan penyiapan e-Warong. Kegiatan dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Tim Koordinasi. Tim koordinasi bantuan sosial pangan dibentuk di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Tim koordinasi mempunyai tugas masing-masing dan melaksanakan kewenangannya dalam penyaluran bahan pangan sampai ke keluarga penerima manfaat.

Tim Koordinasi;

- Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pusat

Tugasnya; melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi.

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Struktur dan keanggotaannya diatur melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- Tim Koordinasi Bantuan Sosial Provinsi

Tugasnya;

- 1) Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi,
- 2) Pemantauan dan evaluasi,
- 3) Menerima dan menangani pengaduan program dari masyarakat,
- 4) Melaporkan pelaksanaan program.

Tim koordinasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Penanggung Jawab; Gubernur.

Ketua : Sekretaris Daerah,
Sekretaris : Kepala Dinas Sosial,

Anggota dibantu beberapa unit kerja antara lain; perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan dan penanganan pengaduan.

- Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kabupaten/Kota

Tugasnya;

- 1) Melakukan koordinasi, perencanaan, penganggaran, pemutakhiran data, sosialisasi,
- 2) Pelaksanaan penyaluran,
- 3) Pemantauan dan evaluasi,
- 4) Penanganan pengaduan,
- 5) Pelaporan pelaksanaan program.

Tim koordinasi ditetapkan melalui keputusan bupati/walikota.

Penanggung Jawab : Bupati/Walikota.

Ketua : Sekretaris Daerah,

Sekretaris : Kepala Dinas Sosial,

Anggota antara lain:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 3) Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota
 - 4) Bank penyalur,
 - 5) Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan,
 - 6) Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan
 - 7) Lembaga lain sesuai kebutuhan.
- Tim Koordinasi Bantuan Sosial Kecamatan
- Tugasnya;
- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,

sosialisasi,

- 2) Penanganan pengaduan,
- 3) Pemantauan dan evaluasi,
- 4) Pelaporan pelaksanaan program.

Penanggung Jawab; Camat.

Ketua : Sekretaris Kecamatan;

Anggota dibantu beberapa bidang terkait antara lain; Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa atau kepala seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan.

Tim dibantu perangkat desa atau Aparatur Desa/ Kelurahan

Tugasnya;

- 1) Menyusun jadwal registrasi/distribusi,
- 2) Menyediakan tempat,
- 3) Memobilisasi Keluarga Penerima Manfaat,
- 4) Memastikan data,
- 5) Melaksanakan sosialisasi,
- 6) Melakukan pemantauan, dan
- 7) Memfasilitasi musyawarah desa/kelurahan.

Penyiapan Data. Data yang diolah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, maka diterbitkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian Menteri Sosial menerbitkan keputusan tentang penerima bantuan sosial sesuai dengan target penyaluran berdasarkan provinsi, dan kabupaten/kota. Kemudian diterbitkan surat keputusan Menteri Sosial Surat tiap bulan dikirim pemerintah daerah dan bank penyalur bahan pangan untuk memastikan nama penerima bahan pangan. Atas dasar surat tersebut bank penyalur menyalurkan dana ke e-warong.



Pelaksanaan pendataan dilakukan pemerintah daerah. Pengajuan calon penerima bantuan sosial pangan diawali melalui musyawarah desa/kelurahan. Pelaksanaannya dihadiri petugas dari unsur Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat terdiri atas: Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial atau Relawan Sosial, dan petugas pendataan. Keputusan musyawarah desa/kelurahan calon penerima bantuan sosial pangan terdiri atas; nama, Nomor Induk Kependudukan, umur, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Data diajukan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat sebagai bahan rekomendasi untuk diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi, dan selanjutnya disampaikan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya Kementerian Sosial melakukan verifikasi data yang diterima, sehingga akhir tahun akan muncul Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial pangan. Menteri Sosial menetapkan dan memutuskan jumlah penerima bantuan sosial pangan tahun berikutnya dan lampirannya menyebutkan lokasi dan penerimanya. Nama penerima dikirim ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta bank penyalur.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh seluruh tim koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Khususnya Tim Koordinasi Bahan Sosial Pangan Kecamatan melakukan sosialisasi sampai ke desa/kelurahan dengan mengundang perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, pendamping sosial, dan penerima manfaat. Secara umum materi sosialisasi mencakup antara lain; tujuan, pemanfaatan, dan pengaduan. Media yang

digunakan antara lain melalui media massa dan media cetak. Media sangat tergantung dari kondisi dan situasi setempat.

Pemanfaatan dana bantuan sosial bagi keluarga;

- 1) Pembelian bahan pangan di e-Warong menggunakan KKS,
- 2) Keluarga Penerima Manfaat berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang dibeli,
- 3) Keluarga Penerima Manfaat harus memanfaatkan seluruh dana bantuan sosial,
- 4) Keluarga Penerima Manfaat berhak memilih e-Warong terdekat

Penerima Manfaat. Penerima manfaat Program Sembako adalah keluarga dengan kondisi ekonomi terendah di daerah setempat yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan Kementerian Sosial dan penetapannya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Usulan calon penerima manfaat diawali melalui pendataan yang dilakukan petugas yang ditunjuk dan dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan.

Setiap keluarga terdaftar melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP memuat keterangan antara lain; Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Kesejahteraan Sosial, Nomor Kartu Keluarga, nama kepala keluarga, anggota keluarga, dan alamat tinggal dengan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. Setelah terdaftar akan diterbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai alat transaksi dalam penebusan bahan pangan dan penerimaan bantuan sosial lainnya.



Kartu tersebut di bagian depan memuat keterangan; nomor kartu, berlakunya kartu dari bulan dan tahun terbit sampai bulan dan tahun berakhir, dan nama peserta yang merupakan isteri kepala keluarga. Bagian belakang memuat; media penyimpanan data dan bank penyalur.

Keluarga Penerima Manfaat dapat diganti karena;

- 1) Meninggal dunia dan merupakan anggota tunggal atau tidak ada anggota lain,
- 2) Calon keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah ke desa/kelurahan lain,
- 3) Calon menolak mengundurkan diri,
- 4) Calon keluarga tercatat ganda, dan
- 5) Keluarga sudah mampu.

Penyaluran Kartu. Bank penyalur setempat mencetak Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), dan menyalurkan sesuai dengan wilayah kerjanya. Kartu Kesejahteraan Sosial dengan keterangan terdiri atas; nomor kartu, tanggal berlaku, dan nama yang tertera perempuan. Pemindah bukuan ke sub-akun elektronik KPM paling lama 30 hari. Penyaluran dana paling lambat dilakukan tiap tanggal 10 bulan berjalan, sehingga keluarga penerima manfaat dapat menebus bahan pangan di e-warong terdekat.

Setelah kartu jadi, maka bank penyalur akan siap membagikan kartu. Kadang-kadang saat pembagian kartu petugas bank melakukan sosialisasi antara lain tentang; aturan dan cara penggunaannya, menyampaikan nomor pribadi (*Personal Identification Number/PIN*) terdiri atas enam angka yang hanya diketahui pemiliknya, dan tanda terima. Kartu sah menjadi milik atas nama tertera, sehingga yang bersangkutan dianggap mengerti

dan faham dalam menggunakan kartu tersebut dan dapat menebus bahan pangan yang diperlukan di e-warong terdekat.

c. Penyaluran Bahan Pangan

Persiapan dalam penyaluran bahan pangan dilakukan oleh beberapa pihak yaitu; Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, penyedia bahan pangan, dan penyalur bahan pangan. Masing-masing sudah mempunyai tugas tertentu. Sebelum penyaluran bahan pangan tim koordinasi dan pendamping sosial melakukan persiapan sesuai dengan tugas masing-masing. Khususnya memantau secara langsung di beberapa e-warong sebagai bahan dalam menyusun laporan rutin atau bulanan.

Sehari atau beberapa hari sebelum waktu penyaluran, penyalur bahan telah mendapat pemberitahuan dari bank penyalur. Penyalur bahan pangan sudah bisa menghubungi penyedia bahan pangan untuk memesan jenis bahan pangan yang diperlukan. Biasanya penyedia bahan pangan mengirim bahan pangan sesuai dengan pesanan dimuka (*deliveri order /DO*). Tentunya penyalur bahan pangan menyiapkan segala keperluan dalam penyaluran bahan pangan. Seperti gudang, sarana dan prasarana, serta waktu dan cara penebusan. Penyaluran bahan pangan ditentukan di e-warong. Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. Ada sembilan kelompok; Usaha Kecil, Mikro, dan Koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, warung desa, Rumah Pangan



Kita, Agen Laku Pandai, dan agen layanan keuangan digital.

Penyedia Bahan Pangan. Penyedia bahan pangan yang dimaksud berbagai bentuk usaha yang bersedia menjadi penyedia bahan pangan di wilayah kerjanya. Penyedia bahan pangan terdiri atas perusahaan pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha yang bergerak dalam penyedia bahan pangan. Sejak pelaksanaan subsidi beras, sebagai penyedia bahan pangan hanya Perum Bulog melalui devisi regional yang ada di seluruh kabupaten/kota.

d. Pemanfaatan

Besaran Manfaat dan Jenis Bahan Pangan. Besaran manfaat Program Sembako Rp 200.000,-/KPM/bulan. Bantuan sosial tersebut dapat ditebus dengan jenis bahan pangan yang ditentukan dan hanya di e-warong. Jenis bahan pangan yang disiapkan penyalur bahan pangan terdiri atas empat sumber, terutama ketersediaan bahan pangan lokal (Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2020; Kementerian Sosial; 2020).

Jenis bahan pangan;

- 1) Sumber Karbohidrat; beras atau bahan pangan lokal. Seperti, jagung pipilan, ubi, ketela, dan sagu,
- 2) Sumber Protein hewani (Pedoman): telur, daging sapi, ayam ras, ayam kampung, daging ayam, daging sapi, dan/atau ikan,
- 3) Sumber Protein nabati: kacang-kacangan, termasuk tempe dan tahu, dan
- 4) Sumber Vitamin dan mineral: sayur-mayur dan buah-buahan.

Pemilihan bahan pangan bertujuan untuk;

- 1) Menjaga kecukupan gizi seimbang,
- 2) Pencegahan anak pendek (*stunting*) dimulai ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6 – 23 bulan, dan
- 3) Bahan pangan diolah menjadi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI),

Pendampingan. Memastikan penyaluran bahan pangan dilaksanakan, maka diperlukan pendampingan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan menanggulangi masalahnya. Sesuai dengan bidang tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dapat mengajukan orang-orang yang dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai calon pendamping sosial bahan pangan dan diajukan ke Kementerian Sosial. Biasanya calon pendamping sosial bahan pangan harus memenuhi syarat administrasi yang sudah ditentukan, dan wawancara. Jika memenuhi syarat dan dikuatkan dengan terbitnya keputusan Menteri Sosial, maka pendamping sosial bahan pangan tersebut sudah sah bertugas sesuai dengan wilayah tugasnya. Tugasnya melakukan pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat antara lain; melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat, melakukan sosialisasi, penyelesaian masalah tertentu, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. Pendamping sosial bahan pangan mendampingi 200 – 300 Keluarga Penerima Manfaat. Mereka berasal dari kecamatan atau desa/kelurahan setempat dengan latar belakang tertentu. Seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda atau tokoh wanita.

2. Pengendalian

Efektivitas Program Sembako dilakukan pengendalian mencakup: koordinasi, pemantauan, evaluasi dan



pelaporan. Pengawasan dilakukan dua unsur. Pertama, dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada di kementerian atau lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Seperti Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Inspektorat Wilayah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat atau Wilayah. Pengendalian dalam pelaksanaan Program Sembako dilakukan kedua unsur pengawasan tersebut bekerjasama dengan aparat pemerintah lainnya.

Tim Pengendali. Tim pengendali terdiri atas lintas kementerian/lembaga. Tim pengendali berkoordinasi dan melakukan pengendalian terhadap pengelola Program Sembako.

Tim terdiri atas:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Wakil Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Sekretaris merangkap Anggota: Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,

Anggota:

- a. Menteri Dalam Negeri
- b. Menteri Sosial
- c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Menteri Agama
- e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Menteri Perdagangan

- g. Menteri Pertanian
- h. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- i. Menteri Badan Usaha Milik Negara
- j. Menteri Sekretaris Negara
- k. Sekretaris Kabinet
- l. Kepala Badan Pusat Statistik
- m. Gubernur Bank Indonesia,
- n. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

2.1. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan untuk mengidentifikasi permasalahan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Sembako. Pemantauan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara berjenjang dan berdasarkan wilayah kerja masing-masing. Pemantauan dapat dilakukan secara berkala; sesuai kebutuhan (tematik) melalui; *dashboard*, rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan. Berkala melalui uji petik (*spot check*) oleh tim koordinasi bahan pangan. Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pusat dan Tim Pengendali. Kedua, dilakukan lembaga independen; perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lain,

2.2. Pengaduan

Aspek pengendalian dalam pelaksanaan Program Sembako diantaranya terpenting dalam pengelolaan pengaduan. Pengaduan dimaksudkan yang dianggap baik dan tidak baik. Pengaduan dapat dilakukan melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat/ Masyarakat (LAPOR) ke Nomor 1708 dan website: www.lapor.go.id.



Selain itu dapat disampaikan tatap muka kepada Tenaga Pelaksana Bantuan Sosial Pangan atau Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Kantor Cabang atau Unit Kerja Bank Penyalur, Sekretariat Bersama Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

2.3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan seluruh pelaksana kegiatan Program Sembako. Aspek atau hal-hal yang dilaporkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pelaporan yang dilakukan;

- 1) Kementerian Sosial, laporannya terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan Program Sembako di seluruh Indonesia,
- 2) Bank penyalur menyampaikan realisasi penyaluran secara rutin ke Kementerian Sosial. Laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran,
- 3) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, dan Pendamping Sosial Bahan Pangan, laporannya terkait dengan pelaksanaan Program Sembako.

2.4. Sanksi

Sanksi terkait dengan muncul masalah atau pelanggaran dalam pelaksanaan Program Sembako. Secara administratif, ketika munculnya masalah yang diselidiki aparaturnya pengawasan dan dianalisis menimbulkan kerugian secara material dan non material. Sanksi ada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung karena masalahnya terkat dengan aspek lain.

Pelaksana dan sanksi;

a. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan.

Jika ada tim koordinasi yang melakukan pelanggaran, maka bisa dikenakan sanksi administratif dari lembaga yang bersangkutan. Termasuk pendamping sosial bahan pangan sanksinya dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota setempat.

b. Penyedia Bahan Pangan.

Penyedia bahan pangan bisa kena sanksi dari lembaga pemerintah atau terkait aspek hukum atas pengaduan pihak tertentu karena merasa dirugikan.

c. E-Warong, bank penyalur mencabut ijin.

E-warong sebagai penyalur bahan pangan bisa dikenakan sanksi administratif akibat pelanggaran yang dilakukan. Misalnya urusan dengan bank yang bisa mencabut ijin penyaluran bahan pangan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan lembaga lain. Khususnya terkait dengan bantuan sosial pangan dan e-Warong sebab berperan dalam penyalurannya.

1. Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial berupa bahan pangan secara non tunai. Keluarga Penerima Manfaat diberi kartu combo berisi uang elektronik senilai Rp 200.000,-, mereka dapat menebus bahan pangan di e-Warong sesuai kebutuhannya.



Empat hasil penelitian perlu dicermati;

a. Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Tunai dan Non Tunai (Achmadi Jayaputra, dkk, 2017, 65 – 66). Hasil penelitian menunjukkan terbagi dua kelompok.

Kelompok pertama menyatakan puas dengan alasan;

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup (58,70 %), mengurangi pengeluaran (44,70 %) dan ada jadwal pengambilan bahan pangan, serta sampai ke sasaran (50,70 %).
- 2) Pengambilan bahan pangan lebih mudah (48,70 %), tidak memerlukan waktu yang lama (52,70 %) karena diantar petugas,
- 3) Ada jadwal penyaluran tiap bulan (42 %), dan lebih banyak jumlahnya (35,30 %).

Kelompok kedua, menyatakan tidak puas dengan alasan;

- 1) Beras yang diterima belum sesuai dengan jumlah yang sebenarnya (16,70 %),
- 2) Belum memberi kemudahan dalam penggunaan kartu, manual (43,30 %),
- 3) Lokasi pengambilan berdekatan (35,50 %),

b. Bantuan Non Tunai (Achmadi Jayaputra, dkk, 2017; 67 – 68). Hasil penelitian menunjukkan terbagi dua kelompok.

Kelompok pertama menyatakan puas dengan alasan;

- 1) Mengurangi beban pengeluaran (44,70 %), Bahan pangan disalurkan saat dibutuhkan (46 %), kualitas pangan lebih baik (48 %),
- 2) Mengakses layanan perbankan (44,70 %),
- 3) Kemudahan bertransaksi (60 %).

Kelompok kedua menyatakan tidak puas dengan alasan;

- 1) Bantuan pangan belum memenuhi gizi (44,70 %),

waktu pembagian tidak sesuai waktunya (33,30 %) karena pertama kali yang lancar.

- 2) Penggunaan kartu hanya pengambilan bahan pangan (12,70 %) dan belum memanfaatkan akses layanan.
- c. Pemenuhan Gizi (Muslim Sabarisman, dkk, 2018; 116 - 118)

Kesimpulan;

- 1) Pengetahuan tentang gizi masih rendah karena bantuan sosial pangan berupa beras dan/atau telur dianggap tidak terkait langsung dengan pemenuhan gizi seimbang. Lebih dari separoh (59%) belum memenuhi gizi keluarga karena lebih mengutamakan makanan pokok berupa beras, tidak memperhatikan gizi lainnya. Terbatasnya pemenuhan gizi karena terkait dengan pendapatan atau penghasilan keluarga yang sangat minim, sehingga tidak mampu memenuhi gizi keluarga. Hanya terpenuhi empat jenis komoditas dari sembilan komoditas yang diperlukan,
 - 2) Bantuan bahan pangan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga,
 - 3) Selebihnya (41 %) pemenuhan gizi dengan membeli bahan jadi dan harganya lebih murah, tersedia, dan terjangkau. Seperti tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan.
- d. Kelembagaan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas (Badrun, dkk; 2019: 46).

Kesimpulan;

- 1) BPNT merupakan intervensi kebijakan bantuan sosial pangan lebih baik dari pada penyaluran beras sejahtera dalam mematuhi enam ketepatan.

- 2) Tumpang tindih peraturan yang dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda;
 - a) Surat edaran berbeda dengan ketentuan dalam Pedoman Umum, sehingga dianggap sebagai keharusan,
 - b) Ketentuan terkait dengan penyedia, sebagian pemangku kebijakan di daerah justru terpinggirkan dalam melaksanakan penyaluran,
 - c) Ketentuan penyalur, ada kecenderungan e-warong dan agen bank lebih longgar dalam menerapkan prinsip enam ketepatan.

2. E-Warong

E-Warong merupakan penyalur bahan pangan yang berada di beberapa desa atau kelurahan. Keluarga Penerima Manfaat dapat menebus bahan pangan di e-Warong terdekat.

Dua hasil penelitian perlu dicermati;

- a. Elektronik Warung Gotong Royong KUBE PKH sebagai Sarana Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (Elly Kuntjorowati, 2017; 101 - 103).

Pengetahuan tentang e-Warong;

- 1) Pengetahuan, bahwa pengambilan bahan pangan dengan sistem BPNT melalui e-Warong menekan penyimpangan bantuan sosial. Saat model pembagian beras sejahtera, dikenal dengan penyaluran bahan pangan bagi rata (bagito) dan diminta ongkos angkut atau ongkos antar.
- 2) Peralihan melalui BPNT menekan penyimpangan, dalam KKS terdapat nilai bantuan sosial bahan pangan dan keluarga hanya menerima bahan pangan beras dan atau telur.

- b. Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat terhadap Pelaksanaan Fungsi E-Warong KUBE PKH (Muhtar, dkk, 2017; 57 – 58):
 - 1) Fungsi pertama, bahwa e-Warong sebagai tempat penjualan kebutuhan pangan dengan harga murah dan berkualitas. Fungsi kedua, bahwa e-Warong sebagai agen bank penyalur bantuan sosial non tunai
 - 2) Sebagian besar keluarga penerima manfaat menyatakan puas dari dimensi realibilitas, daya tanggap, jaminan sosial, dan bukti fisik.

C. Evaluasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999), evaluasi adalah penilaian; hasil. Mengevaluasi artinya memberi penilaian atau menilai. Pengertian lain (Sondang P Siagian, 2017) evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lima fungsi manajemen; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, mengarahkan, pengawasan, dan penilaian.

Menurut Dale (2004) evaluasi secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan penelitian yang bersifat menyeluruh, dilaksanakan pada waktu tertentu suatu program atau hasil-hasil yang dicapai oleh suatu organisasi pelaksana program. Dilihat dari tujuannya, menurut Robson (2002), kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai hasil dan efektivitas dari suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat merupakan suatu inovasi, intervensi, kebijakan, praktek, ataupun pelayanan terhadap warga negara yang menjadi sasaran kegiatannya (Sulastri Sardjo, dkk; 2017: 2).



1. Kebijakan Publik

Kebijakan (Policy) secara etimologis diartikan suatu cara yang ditetapkan atau dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, kebijakan publik adalah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu; fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Pengambilan keputusan kebijakan publik sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Beberapa pendapat tentang kebijakan;

- a. Kebijakan sosial adalah bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial. Hakekatnya merupakan respon terhadap masalah sosial yang dilakukan melalui pemberian berbagai program pelayanan Sosial (Edi Suharto; 2007: 3, 70).
- b. Kebijakan publik (*Public polities*) sebagai suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan dalam penyusunan suatu keputusan yang dilakukan oleh badan dan pejabat pemerintah. Termasuk keputusan untuk tidak melakukan yaitu antara tiga unsur dalam kebijakan yang terdiri atas; kebijakan, pelaksana, dan lingkungan kebijakan (Willian N. Dunn; 2013: 109 – 110).
- c. Menurut Wilson kebijakan publik adalah suatu tindakan, tujuan dan deklarasi pemerintah terkait dengan isu-isu spesifik yang akan ditetapkan atau langkah-langkah yang tidak akan ditetapkan untuk dilaksanakan, ataupun pernyataan tentang apa yang akan terjadi atau tidak terjadi (Abdul Wahab; 2019: 31).
- d. Pada dasarnya kebijakan itu adalah pernyataan individu, kelompok atau pemerintah secara tertulis

dan lisan yang merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian masalah dan mencapai tujuan (Sugiyono, 2017: 1 - 6).

Berdasarkan pengertian diatas, maka kebijakan publik atau kebijaksanaan negara (*Public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan untuk dilaksanakan pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik mempunyai tiga aspek; berupa penetapan pemerintah, harus dilaksanakan secara nyata, dan melakukannya berdasarkan sasaran tertentu.

2. Evaluasi dan Penelitian

Penelitian evaluasi (*Evaluation research*) merupakan bagian dari evaluasi dan juga merupakan bagian dari penelitian. Sebagai bagian dari evaluasi, penelitian evaluasi juga berfungsi sebagai evaluasi. Penelitian evaluasi adalah merupakan evaluasi program, sebagai metode ilmiah yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu program, kebijakan, proyek dan aktivitas tertentu baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan usulan program yang akan datang (Sugiyono; 2017; 1 -3).

Penelitian evaluasi (Sugiyono, 2017: 524 - 526) terdiri atas dua jenis. Pertama, Evaluasi Formatif menekankan untuk memperbaiki obyek yang diteliti dengan cara menilai kualitas pelaksanaan program dan konteks organisasi. Seperti personal, prosedur kerja, *input* dan sebagainya. Evaluasi formatif digunakan untuk mendapatkan *feedback* dari suatu aktivitas dalam bentuk proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program atau produk berupa

barang atau jasa. Evaluasi formatif dapat dilakukan sejak awal program, sehingga pembuat program akan mengetahui kelemahan dan hambatan selama program dilaksanakan. Kedua, Evaluasi Sumatif mene menekankan pada efektivitas pencapaian program berupa produk tertentu. Digunakan untuk mengetahui hasil atau *outcome* dari suatu program. Evaluasi dilakukan dengan cara mendeskripsikan apa yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan program. Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir program, sehingga hasilnya membuat keputusan apakah program dilanjutkan atau tidak dilanjutkan.

Penelitian evaluasi formatif ini terhadap Program Sembako yang sudah dilakukan tahun 2020. Secara umum defenisi evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program pembangunan masih berjalan. Model evaluasi ini dilakukan sengan tujuan agar hasil evaluasi dapat memberikan perbaikan atau penyempurnaan program, sehingga kinerja program diharapkan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di tingkat kemasyarakatan. Secara khusus, bahwa evaluasi formatif seringlai digunakan sebagai *review*, bagaimana proses suatu program direncanakan dan diimplementasikan pada saat program masih berlangsung diharapkan dapat memperbaiki kembali pengambilan keputusan untuk dilanjutkan atau dihentikan.

Hal penting yang ditekankan dalam penelitian evaluatif tentang kebijakan kesejahteraan sosial dengan tema “Evaluasi Bantuan Sosial Program Sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat” adalah

“*evaluation*” itu sendiri, dengan melandaskan pada teori evaluasi dari Daniel L. Stufflebeam (2007)¹ meliputi; Context, Input, Process, and Product (CIPP). Model CIPP diperkenalkan tahun 1960-an oleh Stufflebeam dan dianggap sebagai model berorientasi-keputusan yang secara sistematis mengumpulkan informasi tentang program dengan mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan dalam isi (*Content*) atau penyampaian (*Delivery*), untuk meningkatkan efektivitas program atau rencana untuk masa depan program. CIPP evaluation model sangat berguna untuk evaluasi pendidikan dikenal dengan CIPP approach, dikembangkan oleh Stufflebeam (1983). CIPP *evaluation model* sebenarnya paling umum digunakan dalam sektor pendidikan. Karakteristik utama dari model ini adalah tujuan utamanya daripada evaluasi adalah *improving* (meningkatkan atau memperbaiki) daripada *proving* (membuktikan). Karena evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria yang rinci mengenai komponen program bantuan sosial, sehingga berguna dalam melaksanakan evaluasi sistematis dan terstruktur.

Model CIPP dari Stufflebeam sangat membantu dalam penelitian kali ini sebagai kerangka kerja komprehensif untuk memandu evaluasi program, proyek, produk, lembaga terkait, personalia, sistem evaluasi, dan lain-lain. Model berorientasi keputusan ini digunakan untuk menyediakan pengetahuan dan basis nilai untuk membuat atau memperbaiki

1 Stufflebeam, D. (2003). “The CIPP Model of Evaluation”. In T. Kellaghan, D. Stufflebeam & L. Wingate (Eds.), *Springer International Handbooks of Education*.



atau mempertahankan kebijakan atau keputusan tentang bantuan sosial. Pendekatan CIPP atas evaluasi dikembangkan sebagai alternatif terhadap dominasi pandangan *objective-based* tentang evaluasi. Namun CIPP model ini lebih banyak digunakan dan diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, dan mulai banyak diadaptasi oleh sektor-sektor bidang-bidang lainnya. Sektor kesejahteraan sosial mulai tahun ini menggunakannya untuk kepentingan penelitian ini, untuk menilai dan memperbaiki program bantuan sosial. Adapun tema yang mendasari model CIPP bukanlah pada pembuktian (*prove*), tetapi untuk memperbaiki (*improve*), karena model ini melihat evaluasi sebagai alat untuk membantu membuat program menjadi lebih baik bagi orang-orang yang akan dilayani oleh program bantuan sosial. Model CIPP nampaknya memenuhi kebutuhan penelitian tentang bantuan sosial Program Sembako yang memerlukan peningkatan efektivitas program.

Pengguna CIPP model sering fokus pada evaluasi berbasis manajemen karena kerangka kerjanya menggabungkan empat tahap evaluasi. Fokusnya adalah pada perbaikan berkelanjutan dengan berkonsentrasi pada empat bidang dalam program dimaksud: tujuan keseluruhan atau misi (*Context Evaluation*); rencana dan sumber daya (*Input Evaluation*); kegiatan atau komponen (*Process Evaluation*); dan *outcomes* atau *objectives* (*Product Evaluation*). Demikian pula yang dialami dalam penelitian ini. Dengan menelusuri masing-masing dari empat area itu, Program Sembako dapat mengidentifikasi komponen penting untuk menilai di mana titik kontak untuk revisi

berada. Dimulai dengan *evaluasi context*, *evaluator* memeriksa sumber daya dan latar belakang program. Seperti ruang lingkup evaluasi dan dukungan yang dimilikinya. Melihat tujuan menyeluruh, menjelajahi informasi latar belakang dan konteks budaya adalah semua komponen yang disertakan selama tahap ini. Setelah tujuan dinilai, *evaluator* beralih ke tahap evaluasi *input*. Selama tahap evaluasi ini, kajian fokus pada identifikasi pemangku kepentingan kunci dan asesmen terhadap anggaran program. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan informasi tentang perencanaan dan strategi implementasi termasuk sumber daya manusia dan *time line*. Pada evaluasi tahap ketiga, proses, kegiatan program dinilai dengan fokus pada perbaikan berkelanjutan: apa yang dilakukan?, apakah dilakukan dengan baik?, dan apa yang perlu diperhatikan untuk perubahan? Terakhir *evaluator* yang menggunakan CIPP mengukur produk dari program dan seberapa efektif hasil ini ditangani. Beberapa hal yang dapat ditanyakan: apa dampaknya dan seberapa berkelanjutan program tersebut? Mengatur semua tahapan ini adalah misi atau nilai-nilai inti dari program untuk terus dirujuk pada setiap tahapan evaluasi.

Pendekatan CIPP menyediakan cara sistematis dengan melihat pada banyak aspek yang berbeda dari proses pengembangan kurikulum pendidikan. CIPP model merupakan model *cyclical evaluation* yang bisa dimodifikasi setiap saat dengan mendeteksi kesalahan atau defisiensi pada setiap tahap dengan menyediakan informasi pengambilan-keputusan tentang perencanaan, penataan, pelaksanaan, dan



perbaikan serta evaluasi kegiatan program. Oleh karena itu, CIPP model memang cocok untuk manajemen mutu kurikulum pendidikan. Namun terdapat risiko dalam CIPP model apabila hanya diarahkan oleh para ahli atau “orang luar”, dan untuk alasan ini maka penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi cara-cara di dalam mana berbagai pemangku kepentingan dapat sepenuhnya dilibatkan.

Selain itu, model evaluasi CIPP juga bertujuan untuk membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, yang pada akhirnya sampai pada deskripsi dan penilaian atas kekuatan dan kelemahan dari program yang dievaluasi. Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat empat pertanyaan mendasar yang perlu dikemukakan dalam penelitian Program Sembako: *context evaluation*, keputusan yang terencana, apa yang harus dilakukan? *Input evaluation*, keputusan terstruktur, bagaimana melakukannya? *Process evaluation*, keputusan implementasi, apakah yang dilakukan sesuai dengan rencana? *Product evaluation*, keputusan yang telah disusun ulang, apakah berhasil?

Metode yang dipilih untuk menunjang penelitian ini dari landasan teoritis dan kerangka kerja konseptual, menurut John W. Creswell and J. David Creswell (2018) terdapat tiga tipe penelitian *mixed methods*: a) *convergent mixed methods design*; b) *explanatory sequential mixed methods design*; dan c) *exploratory sequential mixed methods design*. Penelitian ini perlu mempertegas apakah pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan secara bersamaan? Atau Apakah

lebih dahulu menyajikan hasil penelitian kuantitatif selanjutnya diperjelas dengan uraian kualitatif? Atau lebih dahulu menyajikan data kualitatif dilanjutkan dengan penguatan data kuantitatif.

Mixed methods adalah pendekatan penyelidikan yang menggabungkan atau mengaitkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Ini melibatkan asumsi filosofis, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan pencampuran kedua pendekatan dalam sebuah penelitian. Jadi, ini lebih dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis kedua jenis data; metoda ini juga melibatkan penggunaan kedua pendekatan secara bersamaan sehingga kekuatan keseluruhan sebuah penelitian lebih besar daripada penelitian kualitatif atau kuantitatif. Definisi ini memiliki informasi yang cukup banyak di masing-masing definisi tersebut. Menurut pemahaman dan kesepakatan para penelitinya, penelitian ini menyajikan terlebih dahulu “pemahaman” peneliti atas kebijakan, arah, dan tujuannya secara kualitatif diperkuat dengan dukungan data kuantitatif. Dengan ini, maka *tipe mixed methods* yang dipilih adalah *exploratory sequential mixed methods design*.

D. Paradigma Bantuan Sosial

Bantuan sosial (*social assistance*) dipengaruhi oleh gagasan (*idea*) yang ada di dalam benak pikiran para aktor pembuatan kebijakan sosial. Munculnya gagasan dari aktor kebijakan sosial kemungkinan besar dipengaruhi oleh informasi yang diperolehnya dari referensi atau pengalamannya dalam bekerja di sektor kesejahteraan. Sedangkan “*ideas*,” menurut Pierre-Marc



Daigneault (2014),² didefinisikan sebagai keyakinan normatif dan kognitif dari para aktor, merupakan dasar bagi pemahaman penuh tentang *welfare state*, dan khususnya bantuan sosial. Namun, idea mengenai bentuk atau model kebijakan telah banyak diabaikan di sebagian besar tipologi rezim bantuan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan selektif atas literatur terkait hasilnya adalah tiga tipe paradigma kebijakan di bidang bantuan sosial, yang menekankan pada dimensi ideational tentang bantuan sosial, yaitu *entitlement paradigm*, *workfare paradigm*, *activation paradigm*. Nilai dari ketiga tipologi ini terletak pada kegunaannya untuk karakterisasi orientasi *ideational* tentang rezim bantuan sosial yang berkembang saat ini di dunia. Secara khusus, tipologi ini menyediakan sebuah tolak ukur untuk mengukur 'idea' dari para aktor kebijakan terkait dengan bantuan sosial di Indonesia, yang bisa memfasilitasi pelaksanaan penelitian bentuk studi kasus, penelitian komparatif, dan analisis kausal pada sektor kebijakan sosial khususnya Program Sembako.

3.1. *Entitlement Paradigm*

Entitlement paradigm berpijak pada diskursus redistributif dari Levitas (2005). Dalam konsepsi ini, bantuan sosial dipandang sebagai urusan hak yang dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara bagi seluruh warganya. Aspek mendasar mengenai hak atas penghasilan ini adalah bahwa hal ini tidak lagi mempersoalkan nilai ekonomi dari individu penggugat hak atau penerima manfaat. Dengan demikian, hak sosial dipandang sebagai kunci bagi inklusi

2 Pierre-Marc Daigneault (2014): *Three Paradigms of Social Assistance*, SAGE Open, October-December 2014: 1-8, The Author(s) 2014. DOI: 10.1177/2158244014559020 sgo.sagepub.com.

sosial warga negara. Dalam segitiga kesejahteraan ada tiga pilar utama yang menopang, yakni negara, pasar, keluarga, di mana negara memiliki peran paling penting. Alasan intervensi publik dalam konsepsi kesejahteraan ini adalah ketidakamanan ekonomi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan; singkatnya, otoritas publik harus mengatasi fakta bahwa beberapa orang kekurangan sumber daya material. Masalah ini dilihat sebagai disebabkan oleh kekuatan struktur yang terkait dengan ekonomi dan masyarakat; sebagai hasilnya, individu tidak bisa dimintai akuntabilitasnya atas situasi mereka. Tujuan dari kebijakan yang mencirikan *entitlement paradigm* adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan menjamin tingkat pendapatan yang layak.

3.2. *Workfare Paradigm*

Workfare paradigm terstruktur pada diskursus moral tentang *underclass* yang diperkenalkan dari Rith Levitas (2005)³. Pendekatan teori ini, bahwa kebebasan individu, didefinisikan secara negatif sebagai absensinya campur tangan dari intervensi negara, dan tanggung jawab individu dianggap sebagai memiliki nilai terpenting bagi kesejahteraan individu itu sendiri. Meskipun negara harus membantu mereka yang tidak dapat mengurus diri sendiri, perannya sehubungan dengan mereka yang dapat sangat terbatas; pasar dan keluarga dengan demikian memiliki peran utama dalam mendukung individu. Para pendukung *workfare paradigm* mendukung ketidaksetaraan sebagai fakta alamiah dalam kehidupan. Meskipun kemiskinan dan kekurangan materi dianggap masalah kebijakan di

3 https://www.researchgate.net/publication/309579920_The_inclusive_society_Social_exclusion_and_new_labour_second_edition. Retrieved: 2021.09.28.



bawah ketiga paradigma, fokus utama dalam *workfare paradigm* adalah munculnya “budaya ketergantungan” dan etos kerja yang buruk dari individu penuntut hak atau penerima manfaat. Banyak bukti menunjukkan bahwa peserta Program Keluarga Harapan tidak mau dicabut bantuan sosialnya walaupun periode pemberdayaan sosialnya sudah enam tahun, hal ini menunjukkan terciptanya ketergantungan pada Keluarga Penerima Manfaat. Ketergantungan ekonomi pada kesejahteraan ditafsirkan sebagai “ketergantungan”, kondisi moral dan psikologis patologis yang diciptakan oleh sistem manfaat itu sendiri, dan kemudian dipupuk oleh libertarianisme di mana negara dipandang sebagai *universal provider*, melemahkan inisiatif pribadi, kemandirian dan harga diri. Manfaat (*benefit*) itu buruk bagi penerima manfaat.

3.3. *Activation Paradigm*

Activation paradigm diciptakan setelah cita-cita *active society* sebagaimana telah dipromosikan selama dua dekade oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (Carcillo, S., & Grubb, D., 2006)⁴. *Activation* sesuai dengan diskursus integrasi sosial dalam tipologi Levitas (2005). Nilai *reciprocity* (timbang-balik) adalah hal yang sangat penting dalam paradigma ini; sedangkan bantuan sosial dianggap sebagai kontrak antara negara dan individu warga negara dan konsepsi tentang hak sosial bergerak menuju tanggung jawab individu. Dengan demikian, keseimbangan baru antara *entitlement* dan tanggung jawab individu dalam *activation paradigm* cocok berada di antara *entitlement paradigm* dan *workfare paradigm*.

4 Carcillo, S., & Grubb, D. (2006, June). *From inactivity to work: The role of active labour market policies* (OECD social, employment, and migration Working Papers, No. 36). Paris, France: Organisation for Economic Cooperation and Development.

Activation paradigm, peran negara dan pasar atas kesejahteraan begitu dominan. Intervensi negara dibenarkan asalkan strategis dan tepat sasaran, karena peran negara dalam konteks ini adalah melengkapi kekurangan daripada menggantikan pasar. Dalam paradigma ini, peran negara adalah melindungi penduduk yang paling miskin dengan membangun “pelindung” bagi mereka sehingga terhindar dari risiko yang lebih serius, akibat dari kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi. Di sisi lain, gagasan *activation* diarahkan pada gagasan bahwa individu harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masing-masing di luar peluang pekerjaan dasar tetapi layak. Konsepsi ini juga menekankan produktivitas ekonomi, yang menandakan adanya hubungan yang lebih erat antara kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial sebagaimana tercermin dalam pembangunan kesejahteraan sosial developmental. Pengelolaan keuangan yang lebih berhati-hati secara fiskal membebaskan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan kebijakan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi, dan pada gilirannya, memberikan kontribusi pada kinerja ekonomi. Masalah kebijakan utama yang ditekankan dalam paradigma ini adalah kurangnya insentif untuk bekerja, yang dengan ini klien atau keluarga penerima manfaat atau bantuan sosial dapat memperoleh penghasilan yang layak, dikombinasikan dengan keharusan membayar pajak (*contributory*) yang harus mereka bayar, disertai dengan kehilangan subsidi, sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak menarik. Masalah lainnya yang ditangani oleh bantuan sosial di bawah *activation paradigm* adalah modal manusia yang tidak mencukupi; klien atau



Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial tidak dapat menemukan pekerjaan karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat mereka menarik bagi calon majikan atau pemberi kerja.

Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan kemiskinan telah melaksanakan tiga program pokok: bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Program tersebut diarahkan secara langsung kepada keluarga miskin secara individu, keluarga, kelompok dan komunitas. Khusus bantuan sosial berupa pangan terbanyak berupa pangan bagi keluarga miskin dimulai dari beras yang lebih dikenal dengan istilah Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin). Keluarga penerima manfaat membeli beras bersubsidi sesuai kebutuhannya dengan harga paling rendah Rp 1.000,-/Kg dan tertinggi Rp 2.000,-/Kg, selebihnya dari harga normal merupakan subsidi pemerintah yang ditanggung oleh Kementerian Sosial. Penyaluran bahan di kantor desa/kelurahan atau tempat yang ditentukan. Pelaksanaannya menimbulkan beberapa masalah antara lain timbul kecemburuan sosial, dan ketidak tepatan waktu, kualitas, dan sebagainya.

Tahun 2017 diubah dengan sebutan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), keluarga memperoleh bantuan beras sebanyak 10 Kg/bulan/KPM. Mekanisme penyaluran beras bersubsidi ini menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Keluarga dapat mengambil bahan pangan berupa beras dan/atau telur seharga Rp 110.000,-/bulan/KPM di e-Warong atau agen penyalur bahan pangan yang sudah bekerja sama

dengan bank pemerintah. setahun kemudian dinaikkan senilai Rp 150.000,-/bulan/KPM boleh mengambil enam jenis komoditi sesuai dengan keperluannya. Berbagai perubahan tersebut dapat menanggulangi beberapa permasalahan, terutama di lapangan yang memerlukan perhatian khusus dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan (Kementerian Sosial; 2017).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, dua hal yang perlu diketahui (Puslitbangkesos, 2017a, 2017b, 2018; Elly Kuntjorowati, 2017) sebagai berikut. Pertama, adanya perubahan dalam mekanisme penyaluran bahan pangan melalui BPNT yang sebelumnya melalui Beras Sejahtera (Rastra). Bahan pangan berupa beras dan/atau telur, kemudian menjadi 6 jenis komoditi dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Fungsi e-Warong dalam hal ini sebagai tempat penjualan kebutuhan pangan dengan harga murah dan berkualitas. Fungsi kedua, bahwa e-Warong sebagai agen bank penyalur bantuan sosial non tunai. Sebagian besar keluarga penerima manfaat menyatakan puas dari dimensi reliabilitas, daya tanggap, jaminan sosial, dan bukti fisik. Kedua, Bantuan Non Tunai, keluarga yang menyatakan puas dapat mengurangi beban pengeluaran (44,70 %), bahan pangan disalurkan saat dibutuhkan (46 %), kualitas pangan lebih baik (48 %), mengakses layanan perbankan (44,70 %), dan kemudahan bertransaksi (60 %). Keluarga yang menyatakan tidak puas karena bantuan pangan belum memenuhi gizi (44,70 %), waktu pembagian tidak sesuai waktunya (33,30 %) karena pertama kali yang lancar, penggunaan kartu hanya pengambilan bahan pangan (12,70 %) dan belum memanfaatkan akses layanan. Selebihnya (41 %) pemenuhan gizi dengan membeli bahan jadi karena harganya lebih murah, mudah tersedia, dan terjangkau. Seperti tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan.



Kemudian untuk memperbaiki penyaluran bahan pangan, maka tahun 2020 dicanangkan Program Sembako yang merupakan program bantuan sosial pangan sebagai pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembilan Bahan Pokok diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial (Kemenko PMK; 2020).

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017, Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh Keluarga Penerima Manfaat. Terdiri; Usaha kecil, mikro, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warong KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita, Agen Laku Pandai, dan agen layanan keuangan digital.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsi e-Warong:

- a. E-Warong sebagai penyalur kebutuhan pokok murah berkualitas;
- b. E-Warong sebagai penyalur bantuan sosial nontunai;
- c. E-Warong sebagai tempat pemasaran produk KUBE PKH; dan
- d. E-Warong sebagai tempat layanan koperasi simpan pinjam.

Kementerian sosial dalam penyaluran bantuan sosial bahan pangan bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu; Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG), dan

Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS). Masing-masing lembaga mempunyai peranan, Himbara menyalurkan bantuan sosial kepada e-Warong sebagai agen bahan pangan bagi anggotanya yang terhubung dengan internet. Pihak bank menyediakan sarana mesin *electronic data capture* (EDC) sebagai alat transaksi nontunai menggunakan kartu combo, sehingga diharapkan keluarga penerima bantuan sosial bisa melakukan transaksi lainnya melalui kartu debit yang tersedia. Seperti peserta Program Keluarga Harapan, pengambilan bahan pangan, dan Kelompok Usaha Bersama.

Adanya e-Warong memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan pangan untuk penerima bantuan sosial bahan pangan dan peserta Program Keluarga Harapan yang semuanya dilakukan dalam sebuah sistem Bantuan Pangan Non Tunai. E-Warong direncanakan berada di kota kecamatan atau desa/kelurahan, diharapkan mampu bersaing dan menekan harga bahan pangan sesuai kemampuan keluarga penerima manfaat. Selain itu harga komoditas akan lebih murah atau berbeda dibandingkan dengan membeli produk di luar e-Warong KUBE. Selain itu ada kerjasama dengan Perum Bulog sebagai penyedia bahan pangan tertentu. Seperti beras, gula, dan terigu.

Penelitian evaluatif ini merupakan aplikasi sistematis dari prosedur penelitian sosial untuk menaksir atau menilai konseptualisasi dan desain, implementasi serta utilitas program intervensi sosial. Pada dasarnya kebijakan ini adalah pernyataan individu, kelompok atau pemerintah secara tertulis dan lisan yang merupakan panduan umum untuk bertindak dalam rangka penyelesaian masalah dan mencapai tujuan. Penelitian evaluasi kebijakan merupakan



sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode evaluasi untuk menilai isi, implementasi, dan dampak dari suatu kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sosial (Samsul Hadi, 2011: 12-15; Sugiyono, 2017: 1-6 dan 531-532).

E. Kerangka Berpikir

Bantuan sosial (*social assistance*) merupakan unsur penting dalam welfare state; dan setiap negara memiliki beberapa bantuan sosial dengan struktur, produksi dan kriteria kelayakan yang berbeda-beda. Namun dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti di dunia sudah memfokuskan perhatiannya pada analisis komparatif dari bantuan sosial tersebut. Masyarakat di manapun di dunia memiliki orang-orang rentan karena faktor usia, sakit, cacat, atau menderita akibat bencana alam, krisis ekonomi atau konflik sosial. Menyikapi hal tersebut disusunlah skema bantuan sosial dikembangkan di berbagai negara di mana bantuan sosial yang bisa terdiri dari berbagai program yang dirancang untuk membantu individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang paling rentan agar mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya sekaligus meningkatkan standar hidup mereka. Program bantuan sosial mencakup semua bentuk intervensi negara dan aksi publik melalui pemerintah termasuk pemerintah lokal atau daerah dan non pemerintah atau *Non Government Organization* (NGO). Program bantuan sosial ini dirancang agar memungkinkan dilakukannya transfer sumber daya oleh pemerintah dan nonpemerintah kepada orang-orang yang rentan dan kekurangan yang memenuhi persyaratan mengingat keterbatasan sumber daya. Mereka adalah

anak yatim dan yatim-piatu, orang cacat, dan fakir miskin di mana kerentanan mereka memerlukan beberapa bentuk pemenuhan hak (*entitlement*).

Diantara sekian sumber bacaan, ada satu rujukan yang dikembangkan oleh Fiona Howell (2001).⁵ Berdasarkan teori Howell, *social assistance* atau bantuan sosial biasanya didefinisikan sebagai manfaat dalam bentuk uang atau barang, yang dibiayai oleh negara, secara nasional maupun secara lokal, dan biasanya diberikan atas dasar *means test* atau *income test*. Lebih rinci, bantuan sosial bisa mencakup *benefit schemes* yang sifatnya universal dan dibiayai oleh uang yang berasal dari pajak sehingga bisa saja tanpa harus menggunakan *means test*, seperti tunjangan keluarga, tunjangan lanjut usia. Bantuan sosial juga bisa termasuk subsidi-subsidi yang mencakup perumahan, bahan bakar atau energi, pangan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, bantuan sosial juga bisa berlaku dalam bentuk bantuan non-negara lainnya seperti pelayanan dan bantuan yang diberikan oleh badan amal, lembaga keagamaan dan NGO yang dikenal dengan amal (*charity*). Khusus mengenai *charity* ini diajarkan dalam agama Islam di mana setiap penganutnya yang memiliki kemampuan diwajibkan menyisihkan sebagian harta-kekayaannya berupa uang atau barang untuk diberikan (*share*) kepada orang-orang miskin dan telantar sebagaimana digambarkan di atas. Apabila ajaran Islam tentang *charity* melalui sistem zakat dipraktekkan dengan murni dan konsekuen serta berkelanjutan, maka hampir semua permasalahan terkait dengan kemiskinan

5 Howell, F., 2001, 'Social Assistance - *Theoretical Background*', in '*Social Protection in the Asia and Pacific*', ed. I. Ortiz, Asian Development Bank, Manila, ch 7.



sudah dapat diselesaikan umat Islam. Sayangnya ajaran zakat ini belum dilaksanakan sepenuhnya sekalipun telah terbentuk berbagai lembaga pengumpulan zakat secara nasional dan lokal. Oleh karena itu, kegiatan charity tidak bisa diabaikan begitu saja karena telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam *faith-based welfare system* khususnya Islam.

Bantuan sosial (*Social assistance*) didefinisikan oleh Howell (2001) sebagai tindakan pemerintah dan non-pemerintah untuk mentransfer sumber daya kepada orang-orang yang kerentanannya memerlukan beberapa bentuk hak (*entitlement*). Berdasarkan definisi ini, bantuan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial bisa dilihat sebagai sarana (*means*) untuk mengurangi kemiskinan sekaligus untuk mengembangkan kemampuan warga negara yang paling rentan, meningkatkan partisipasi sosial dan ekonomi dan kesetaraan kesempatan bagi mereka. Merujuk pada definisi bantuan sosial yang dikembangkan oleh Howell, rancangan program bantuan sosial di Indonesia diupayakan untuk menyeimbangkan tujuan dari: 1) Mencegah guncangan yang akan berdampak negatif pada masyarakat miskin; 2) Mengurangi dampak dari guncangan; dan 4) Membantu kelompok rentan untuk mengatasi guncangan. Bantuan sosial Program Sembako atau sebelumnya disebut Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Rastra atau Raskin, Beras Bersubsidi yang selama ini dikembangkan di Indonesia mirip dengan apa yang didefinisikan oleh Howell karena banyak sekali tujuan yang ingin dicapai dengan hanya mengandalkan satu program andalan sedangkan *value of money* (Rupiah) yang disediakan per keluarga masih jauh dari pemenuhan

kebutuhan penduduk miskin dan rentan sehingga persoalan kemiskinan belum tuntas hingga sekarang.

Sebagai gambaran di Kawasan Asia-Pasifik, skema bantuan sosial dimaksud telah berkembang sebagai bagian dari upaya gigih pemerintah masing-masing negaranya untuk mengurangi kemiskinan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, menjaga ketertiban sosial dan membantu masyarakat untuk pulih dari dampak bencana alam dan konflik (Howell, 2001). Di banyak anggota negara-negara berkembang (DMC) yang berada dalam cakupan kerja Asian Development Bank (ADB). Kelompok rentan terdiri dari sebagian besar penduduk dan akan terus demikian ketika negara-negara mengalami transisi, penyesuaian struktural, dan reformasi lain yang diperlukan untuk mengatasi dampak ekonomi, politik, sosial, dan krisis alam yang disebabkan oleh pemanasan global, perubahan iklim, dan *anthropocene*. Cukup banyak program pemerintah di kawasan Asia-Pasifik tetapi umumnya tidak berkecukupan untuk mengatasi masalah ketimpangan, di tengah-tengah asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi sudah cukup untuk menutupi kesenjangan pendapatan yang dialami warga negara.

Howell (2001) menyediakan sebuah ilustrasi tentang skema bantuan sosial di kawasan Asia-Pasifik menunjukkan bahwa:

- a. Sementara *transition economies* mewarisi banyak program untuk kelompok rentan, tetapi mereka merasa sulit untuk mengimplementasikannya.
- b. Sistem pendukung tradisional dan jaring pengaman (*safety net*) telah menjadi mekanisme penanggulangan (*coping mechanism*) yang penting bagi kelompok



termiskin dan paling rentan di masa-masa sulit, seperti krisis keuangan 1997.

- c. Sistem dukungan publik dan skema bantuan sosial belum cukup berkembang untuk mengimbangi penurunan sistem tradisional.
- d. Adanya tuntutan baru dan semakin meningkat pada keluarga untuk menyediakan dukungan di tengah-tengah kecenderungan regional dan nasional seperti mobilitas yang lebih besar untuk pekerjaan, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan inflasi yang meningkat.

Program bantuan sosial biasanya dirancang untuk membantu orang mengatasi kesulitan dan krisis mendadak yang mereka hadapi. Namun, *cost-effectiveness* jangka panjang meningkat dengan fokus pada pencegahan dan pengurangan guncangan serta peningkatan kemampuan mereka yang paling rentan untuk menghindari atau mengelola efek buruk di masa depan apabila tanpa bantuan. Oleh karena itu, bantuan sosial dirancang sebagai sebuah investasi sosial dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan pertumbuhan melalui partisipasi ekonomi dari penduduk rentan. Ada satu hal penting dalam kaitan ini agar bantuan sosial dilihat tidak hanya sebagai penanganan masalah residual dari kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan kesempatan. Durasi program dan jenis dukungan yang diberikan mencerminkan kebutuhan setiap kelompok rentan.

Berdasarkan isu-isu kunci lainnya yang dihadapi pembuat kebijakan tentang bantuan sosial di Indonesia meliputi meliputi:

- 1) *Equity versus efficiency.* Program yang menargetkan penduduk yang paling rentan nampaknya tidak menyediakan penggunaan sumber daya yang paling efisien, padahal intervensi kebijakan dan program lain mungkin bisa mengirimkan *value of money* sementara terus-menerus mengecualikan pentingnya penduduk. Pertentangan kedua kepentingan ini selalu menjadi isu hangat di Indonesia, mana yang harus lebih diprioritaskan. Selama tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesetaraan, maka isu tentang efisiensi dapat dikesampingkan, tetapi permasalahannya adalah keterbatasan anggaran.
- 2) *Government versus non-governmental service provision.* Mungkin terdapat beberapa program atau pelayanan yang lebih mampu disediakan oleh NGO, sementara pemerintah dapat mengirimkan program-program lain secara lebih efektif. Apabila persepsi yang sama di antara pemerintah dan NGO dalam menyediakan pelayanan sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing, pembagian tugas dan tanggung jawab di antara keduanya bisa diselesaikan.
- 3) *In-kind versus cash benefit.* Program bantuan sosial biasanya berisi campuran antara manfaat dalam bentuk barang dan uang tunai, tetapi penting bahwa mereka tepat sasaran. Bantuan sosial dalam bentuk in-kind bisa menimbulkan banyak persoalan di lapangan terutama pada tahap distribusinya.
- 4) *Decentralisation.* Negara menghadapi tugas yang sulit untuk merancang instrumen kebijakan bantuan sosial yang koheren secara nasional dalam konteks desentralisasi politik. Apakah bantuan sosial itu diimplementasikan oleh pemerintah nasional atau

pemerintah lokal atau oleh keduanya, mengingat masyarakat tinggal di daerah dan pemerintah lokal lebih mudah dan lebih dekat diakses oleh masyarakat.

Di Indonesia, program bantuan sosial dikembangkan dalam bentuk *cash* dan/atau *in-kind* yang ditujukan kepada kelompok yang paling rentan, yakni keluarga fakir miskin dan di dalam keanggotaannya terdiri dari orang cacat (disabilitas) dan lanjut usia. Adapun nomenklatur program bantuan sosial dengan skala besar disebut sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Beras untuk Kesejahteraan Rakyat (Rastra), dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Menurut Titmuss (1974), kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasikan kepada tindakan (*action oriented*). Dengan demikian, bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kaitannya dengan kebijakan sosial, maka kata sosial dapat diartikan secara generik dan spesifik. Secara generik atau umum mengenai bidang pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks kolektifitas. Mencakup pendidikan, kesehatan, hukum, budaya, atau pertanian. Sedangkan dalam arti spesifik atau sempit menyangkut sektor kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Terutama mereka yang dikategorikan sebagai kelompok tidak beruntung (*disadvantaged group*) dan kelompok rentan (*vulnerable group*). Kata sosial menyangkut pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, kenakalan remaja, dan lain-lain (Suharto, Edi; 2005: 7-9).



Jenis penelitian ini merupakan sebuah kajian untuk mendeskripsikan berbagai hasil implementasi kebijakan dan program yang menjadi temuan di lapangan. Pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan mixed method. Menurut John W Creswell, dan J David Creswell (2018: 20-21) terdapat tiga tipe penelitian campuran; paralel konvergen (*convergent parallel mixed methods*), sekuensial eksplanatori (*explanatory sequential mixed methods*), dan sekuensial eksploratori (*exploratory sequential mixed methods*). Keperluan penelitian akan menggunakan campuran paralel konvergen adalah bentuk rancangan metode campuran, peneliti mengumpulkan atau menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar dapat memberikan analisis masalah penelitian secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan dan kemudian menggabungkan informasi-informasi dalam interpretasi hasil penelitian secara keseluruhan.

Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk memberikan gambaran mendalam di lapangan terkait dengan implementasi Program Sembako. Terutama informasi dari responden terpilih yang dikumpulkan melalui kuesioner. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan untuk memperdalam tentang implementasi kebijakan, peraturan perundang-undangan dalam penyaluran bantuan sosial pangan. Informasi yang dikumpulkan melalui; studi dokumentasi, wawancara, dan pengamatan.

Merujuk kepada Daniel L. Stufflebeam (2007) meliputi context, input, process, product (CIPP). CIPP Model CIPP diperkenalkan tahun 1960-an oleh Stufflebeam dan dianggap sebagai *decision-oriented model* yang secara

sistematis mengumpulkan informasi tentang program dengan mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan dalam isi (*content*) atau penyampaian (*delivery*), untuk meningkatkan efektivitas program atau rencana untuk masa depan program. Karakteristik kunci dari model evaluasi ini adalah bahwa tujuan kunci dari evaluasi adalah *improving* daripada *proving*, karena model ini melihat evaluasi sebagai alat untuk membantu membuat program menjadi lebih baik bagi orang-orang yang akan mereka layani. Karena evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria yang rinci mengenai komponen ini, sehingga berguna dalam melaksanakan evaluasi sistematis dan terstruktur.

CIPP model melayani sebagai kerangkakerja komprehensif untuk memandu evaluasi terhadap program, proyek, produk, institusi, personel, sistem evaluasi, dan lain-lain. *Decision-oriented* model ini untuk menyediakan pengetahuan dan value base untuk membuat atau mempertahankan keputusan. Pendekatan CIPP atas evaluasi dikembangkan sebagai alternatif terhadap dominasi pandangan (*objective-based*) tentang evaluasi. Namun CIPP model banyak digunakan dan diperuntukkan oleh institusi pendidikan, dan mulai banyak diadaptasi oleh bidang-bidang lainnya, untuk menilai dan memperbaiki program.

Pengguna CIPP model sering fokus pada *management-oriented evaluation*, karena kerangkakerja ini menggabungkan empat tahap evaluasi. Fokusnya adalah pada perbaikan berkelanjutan dengan berkonsentrasi pada empat bidang program: tujuan keseluruhan atau misi (*Context Evaluation*); rencana dan sumber daya (*Input*



Evaluation); kegiatan atau komponen (*Process Evaluation*); dan *outcomes* atau *objectives* (*Product Evaluation*). Dengan menelusuri masing-masing dari empat area ini, program dapat mengidentifikasi komponen penting untuk menilai di mana titik kontak untuk revisi berada. Dimulai dengan evaluasi *context*, *evaluator* memeriksa sumber daya dan latar belakang program, seperti ruang lingkup evaluasi dan dukungan yang dimilikinya. Melihat tujuan menyeluruh, menjelajahi informasi latar belakang dan konteks budaya adalah semua komponen yang disertakan selama tahap ini. Setelah tujuan dinilai, *evaluator* beralih ke tahap evaluasi input. Selama tahap evaluasi ini, kajian fokus pada identifikasi pemangku kepentingan kunci dan asesmen terhadap anggaran program. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan informasi tentang perencanaan dan strategi implementasi termasuk sumber daya manusia dan *timeline*. Pada evaluasi tahap ketiga, proses, kegiatan program dinilai dengan fokus pada perbaikan berkelanjutan: apa yang dilakukan, apakah dilakukan dengan baik, dan apa yang perlu diperhatikan untuk perubahan? Terakhir, *evaluator* yang menggunakan CIPP mengukur produk dari program dan seberapa efektif hasil ini ditangani. Beberapa hal yang dapat ditanyakan: apa dampaknya dan seberapa berkelanjutan program tersebut atau kaitan eksternal? Mengatur semua tahapan ini adalah misi atau nilai-nilai inti dari program untuk terus dirujuk pada setiap tahapan evaluasi.

Pendekatan ini menyediakan cara sistematis dengan melihat pada banyak aspek yang berbeda dari proses pengembangan kurikulum pendidikan. CIPP model merupakan model *cyclical evaluation* yang bisa dimodifikasi setiap saat dengan mendeteksi kesalahan

(*errors*) atau defisiensi (*deficiencies*) pada setiap tahap dengan menyediakan informasi pengambilan keputusan tentang perencanaan, penataan, pelaksanaan, dan perbaikan serta evaluasi kegiatan program. Oleh karena itu, CIPP model memang cocok untuk manajemen mutu kurikulum pendidikan. Namun terdapat risiko dalam CIPP model apabila hanya diarahkan oleh *experts* atau *outsiders*, dan untuk alasan ini maka penting untuk mengidentifikasi cara-cara di dalam mana berbagai pemangku kepentingan dapat sepenuhnya dilibatkan.

CIPP evaluation model bertujuan untuk membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan *judgment* tentang kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Ada empat pertanyaan yang harus diteliti: *Context evaluation*, keputusan yang terencana, apa yang harus dilakukan? *Input evaluation*, keputusan terstruktur, bagaimana melakukannya? *Process evaluation*, keputusan implementasi, apakah yang dilakukan sesuai rencana? *Product evaluation*, keputusan yang telah disusun ulang, apakah berhasil? Worthen et al (1997) mengkategorikan model-model tersebut ke dalam *objective-oriented*, *management-oriented*, *consumer-oriented*, *expertise-oriented*, *participant-oriented*, dan *adversary-oriented evaluation models*.

Data dan informasi yang akurat tentang pengiriman bantuan sosial Program Sembako kepada keluarga penerima manfaat melalui CIPP evaluation model sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini juga dilengkapi dengan *Contribution Analysis methodology* yang dikembangkan oleh John Mayne (2019). *Contribution*



Analysis adalah metodologi evaluasi yang mengumpulkan dan menilai bukti terhadap sebuah *program theory*¹ untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhinya dan penjelasan alternatif untuk perubahan. Di bawah ini menguraikan 6 langkah kunci dalam melakukan *Contribution Analysis* yang dipilih sebagai metodologi untuk penelitian ini karena telah banyak digunakan dalam beberapa penelitian dan evaluasi atas kebijakan, program, dan proyek yang dikembangkan pemerintah.

Ada 6 langkah kunci dalam *Contribution Analysis*:

Langkah 1 : Menetapkan isu sebab-akibat (*cause-effect issue*) yang akan diurus: mengidentifikasi *causal problem* dan sifat serta luas dari kontribusi yang diharapkan mengembangkan *evaluation/study question*.

Langkah 2 : Mengembangkan teori program dan risiko yang didalilkan (*postulated program theory and risks*), termasuk penjelasan saingan (*rival explanations*): mengembangkan *program theory* dan peran dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemangku kepentingan dan program.

Langkah 3 : Mengumpulkan bukti tentang *program theory*: mengumpulkan informasi yang ada berupa pelaporan, pemantauan media, dan

1 *Program theory* atau *theory of Change* bekerja untuk memahami konteks di dalam mana sebuah program beroperasi. Ini mengakui bahwa faktor-faktor di luar program akan sering mempengaruhi hasil akhir. Logic Model, di sisi lain, lebih fokus pada program itu sendiri dan bagaimana ia beroperasi daripada faktor eksternal. Program theory menjelaskan bagaimana sebuah intervensi (proyek, program, kebijakan, strategi) dipahami untuk berkontribusi pada chain of results yang memproduksi dampak yang diinginkan atau sebenarnya.

informasi baru dari wawancara, lokakarya, dan *field work*.

Langkah 4 : Mengumpulkan dan menilai *contribution claim*, termasuk tantangannya.

Langkah 5 : Mencari bukti tambahan: mengidentifikasi di mana terdapat celah-celah dalam *claim contribution* dan mengumpulkan bukti ini.

Langkah 6 : Merevisi dan memperkuat *contribution theory*: menggambarkan *contribution theory* berdasarkan bukti.

Meskipun komprehensifnya pendekatan ini dan akses yang baik terhadap pemangku kepentingan pemerintah kunci, tetapi aktor-aktor tertentu yang terlibat dalam reformasi misalnya Perum BULOG, bank yang menjadi mitra dan pemerintah daerah yang berpartisipasi, dan pelaksana distribusi Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) di lapangan, seperti tim koordinator di daerah, Pendamping Bantuan Sosial Pangan, dan lain-lain.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial tunai dan sembako berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan DTKS yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Khususnya penerima pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021. Sampel dipilih dengan teknik *multy stages cluster random sampling*.²

Berdasarkan data di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan DTKS yang dikelola oleh Pusat Data

2 Agus Suradika, Wiacksono Dirgantara, 2019. Metodologi Penelitian. Jakarta: UM Jakarta Press. h. 63-64.



dan Informasi Kesejahteraan Sosial tersebut terdapat pembagian tiga wilayah kerja. Pada masing-masing wilayah kerja tersebut diambil sampel sebanyak dua provinsi secara random, sehingga terdapat enam provinsi yang terpilih dari keseluruhan wilayah kerja. Pada dua provinsi terpilih di tiap wilayah kerja kembali dilakukan pemilihan wilayah kabupaten/kota juga dengan carar random, sehingga kabupaten/kota terpilih akan dijadikan sebagai lokasi penelitian. Pada Tabel 1 tertera lokasi penelitian terpilih dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat, persentase responden, dan responden.

Tabel 1. Lokasi dan Responden Penelitian 2021

Provinsi	Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah KPM	%	Respon- den
Jawa Barat	Garut, Kec. Cilawu	276.469	24,70	243
Jawa Tengah	Banyumas, Kec. Ajibarang	236.172	22,26	219
Jawa Timur	Malang, Kec. Poncokusumo	212.344	19,61	193
Lampung	Lampung Tengah, Kecamatan Kalirejo	109.157	10,47	103
NTB	Lombok Timur, Kec. Sikur	159.102	15,24	150
Sulawesi Selatan	Gowa, Kec. Palangga	63.758	7,72	76
Jumlah		1.057.002	100	984

Penentuan jumlah sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan kalkulator sampel penelitian yang dapat diakses pada laman: <https://www.surveysystem.com/sscalc.htm>. Penarikan sampel berdasarkan populasi pada masing-masing kabupaten/kota terpilih dengan tingkat kepercayaan 95 % dan *margin of error* 3,1 %. Maka jumlah keseluruhan sampel yang diambil berjumlah 984

responden. Responden di desa/kelurahan dipilih secara acak (*random*) karena karakteristik responden sama atau homogen.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi

Awal kegiatan melakukan studi dokumentasi terkait dengan tema penelitian dalam rangka memahami kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dalam pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin. Studi dokumentasi terkait dengan kebijakan antara lain; membaca dan memahami peraturan perundang-undangan dimulai dengan undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, dan lain-lain. Termasuk buku bacaan, hasil penelitian, artikel, dan lain-lain.

2. Wawancara

Menurut Moleong (1989) wawancara dilakukan dalam suasana alamiah, dalam suasana normal atau alami. Hal ini untuk membiasakan hubungan antara peneliti dan informan agar tidak terkesan kaku dan jauh, sehingga informan lebih terbuka kepada peneliti dalam menjawab pertanyaan. Wawancara menggunakan pedoman wawancara untuk informan tertentu di; Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten dan Kecamatan, penyalur bahan pangan, dan Pendamping Bantuan Sosial Pangan.

3. Pengamatan

Melalui pengamatan peneliti akan melakukan pendalaman dan memperoleh pengalaman langsung terhadap informan tertentu yang memiliki



pengalaman terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial pangan. Pengamatan dilakukan saat uji coba instrumen penelitian sekitar Kota Jakarta dan saat pelaksanaan penelitian di beberapa lokasi kabupaten dan kecamatan. Pengamatan dalam pertemuan atau rapat, mengunjungi penyalur bahan pangan saat kegiatan berlangsung atau saat tertentu, dan kegiatan pendamping sosial dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu mengamati beberapa Keluarga Penerima Manfaat dalam kegiatan sehari-hari dan lingkungan sosialnya, khususnya saat menerima bantuan pangan dan pemanfaatannya.

4. Kuestioner

Penggunaan kuestioner ditujukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi responden penelitian ini. Tema dalam pertanyaan yang diajukan terkait bahan pangan yang diterima antara lain; identitas responden, pengetahuan dan pemanfaatannya, serta tanggapan terhadap lingkungan sosialnya. Bentuk pertanyaan dalam kuestioner terstruktur dengan model tertutup dan terbuka. Pertanyaan yang diajukan terhadap responden dilakukan oleh pengumpul data (*enumerator*) yang berasal dari daerah setempat atau dekat dengan lokasi penelitian. Pengumpul data menggunakan alat komputer untuk mengajukan pertanyaan dan jawaban responden. Tiap selesai wawancara jawaban responden harus dikirim ke penyimpanan data yang disiapkan tim peneliti.

5. Sasaran informan dan responden:

Sasaran penelitian ini sebagai berikut;

- a. Informan tiap lokasi kabupaten berjumlah 9 - 10 orang;



- 1) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Provinsi; 1 orang
 - 2) Tim Koodinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten; 1 orang
 - 3) Kepala Dinas Sosial Kabupaten; 1 orang
 - 4) Koordinasi Daerah Bantuan Sosial Pangan; 1 orang
 - 5) Pendamping Bantuan Sosial Pangan; 2 orang
 - 6) Penyalur bahan pangan atau E-warong; 3 orang
- b. Responden terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial bahan pangan dalam Program Sembako tahun 2021. Jumlahnya sesuai dengan data dalam enam lokasi terpilih. Responden dalam tiap lokasi dipilih secara acak (*random*) seluruhnya berjumlah 984 responden.

D. Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan bantuan aplikasi *microsoft excel* untuk memudahkan tabulasi dan mendeskripsikan data. Data kuantitatif yang telah didapatkan akan di-*input* ke dalam *excel* dan dibuat tabulasi, serta grafik. Setelah data di-*input* dan diolah, selanjutnya data akan dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Pengolahan dan analisis data kualitatif akan dilakukan dengan cara menelaah data dari transkrip wawancara, observasi lapangan maupun catatan lapangan serta kajian literatur terkait potensi sosial dan ketahanan pangan. Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga jalur analisis yang dikemukakan Miles dan Huberman (1982) sebagaimana



dikutip oleh Agus Suradika dan Dirgantara Wicaksono³; pengumpulan data, reduksi data, dan penggambaran kesimpulan, yang diolah untuk menemukan pola yang tepat guna menjawab pertanyaan penelitian dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian.

E. Lokasi

Penanganan fakir miskin terbagi tiga wilayah kerja diambil dua provinsi terbanyak, sehingga ada enam provinsi dan masing-masing dipilih satu kabupaten satu kabupaten, satu kecamatan, dan satu atau beberapa desa/ kelurahan yang dipilih secara acak (*random*).

Lokasi penelitian;

- a. Wilayah I : Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Garut,
- b. Wilayah II : Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Lombok Timur,
- c. Wilayah III : Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gowa.

F. Organisasi

Tim penelitian terdiri dari:

Penanggung Jawab : Dra. Nurul Farijati, MM

Nara Sumber : Prof. Dr. Agus Suradika, MPd.

Ketua Tim : Achmadi Jayaputra

Anggota Tim : Mu'manNuryana, BambangPujianto, Muhtar, Muslim Sabarisman, Dian Purwasantana, Johan Arifin, Rudi Firmansyah, Agus Mochammad Subur, dan Bilal Asadhanayadi.

Pengumpul data : 36 orang

3 Agus Suradika, dan Wicaksono Dirgantara. Ibid. h. 243

G. Jadwal

Penelitian ini direncanakan selama 6 bulan pada tahun 2021 dengan 3 tahap kegiatan sebagai berikut;

1. Persiapan:

Studi dokumentasi, menyusun rancangan, menyusun instrumen, pembahasan rencana penelitian, ujicoba instrumen, dan penyempurnaan instrumen penelitian.

2. Pelaksanaan:

Pelatihan pengumpulan data, pengumpulan data, dan pengolahan data,

3. Penulisan laporan hasil penelitian;

Seminar hasil penelitian pertama, pelaporan, seminar hasil penelitian, dan perbaikan laporan.



Tabel 2. Kegiatan Penelitian 2021

	Kegiatan	Tahun Anggaran 2021																											
		Januari				Pebruari				Maret				April				Mei				Juni							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Studi Dokumentasi																												
2	Menyusun Rancangan																												
3	Menyusun Instrumen																												
4	Pembahasan rencana penelitian																												
5	Ujicoba instrumen																												
6	Penyempurnaan instrumen																												
7	Pengumpulan data																												
8	Diskusi penelitian sementara																												
9	Pengolahan data																												
10	Seminar penelitian																												
11	Perbaikan Laporan																												

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Kementerian Sosial terdiri atas tujuh Unit Kerja Eselon I, khususnya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanganan fakir miskin menjadi tiga wilayah kerja berdasarkan besaran permasalahan kesejahteraan sosial dan geografisnya. Masing-masing diambil dua provinsi terbanyak penerima bantuan sosial bahan pangan. Wilayah I; Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Tengah, dan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut); Wilayah II; Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Timur; Wilayah III; Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa, dan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang. Gambaran umum lokasi terpilih secara berurutan sebagai berikut.



1. Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah ibukotanya Gunung Sugih. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah TK.II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tk.II Metro, dan Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah. Ibukota Kabupaten Lampung Tengah sebelumnya di Metro dipindahkan ke Kota Gunung Sugih. Setelah pemekaran tahun 2001 ada 26 kecamatan dan sejak Agustus 2004 Kecamatan Anak Ratu Aji dimekarkan, sehingga jumlahnya 28 Kecamatan dengan 276 kampung dan 10 kelurahan.

Kabupaten Lampung Tengah batas wilayahnya; utara dengan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Baang, timur dengan Lampung Timur dan Kota Metro, selatan dengan Kabupaten Pesawaran, barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat. Kabupaten ini terdiri atas 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 314 desa. Luasnya 4.789,82 Km² terdiri dari daratan lahan sawah dan perkebunan. Sawah diusahakan masyarakat setempat. Perkebunan banyak diusahakan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Seperti perkebunan sawit, karet, kopi, ubi, dan tebu.

Penduduk Lampung Tengah terdiri dari masyarakat setempat dan masyarakat pendatang. Masyarakat setempat merupakan penduduk asli suku bangsa Lampung secara turun temurun mendiami daerah tersebut. Sedangkan masyarakat pendatang merupakan penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di Lampung Tengah. Terutama

suku bangsa Jawa dan suku bangsa Bali didatangkan karena program transmigrasi dari Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selama kurun waktu tahun 1952 sampai tahun 1970 pada objek-objek transmigrasi di Kabupaten Lampung Tengah ditempatkan sebanyak 26.538 jiwa atau 6.189 KK, sehingga kedua suku bangsa tersebut makin banyak. Dilihat dari pemeluk agama mayoritas beragama Islam, sebagian lainnya beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, dan Hindu. Ada juga suku bangsa lain yang cukup banyak dan tinggal menetap di kabupaten tersebut. Antara lain suku bangsa; Sunda, Minangkabau, Batak, dan Melayu.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018 sebanyak 1.271.566 jiwa yang terdiri dari 646.867 jiwa (50,92 %) berjenis kelamin laki-laki, dan 624.699 jiwa (49,07 %) berjenis kelamin perempuan. Kabupaten Lampung Tengah dengan luas wilayah sebesar 4.789,82 km², kepadatan penduduk mencapai 259 jiwa perkm. Terkait angka kemiskinan, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan data BPS Provinsi Lampung tahun 2020 berjumlah 152.280 jiwa (11,82 %), dan tahun 2019 berjumlah 153.840 jiwa (12 %). Artinya mengalami penurunan 1.560 jiwa (0,21 %) (BPS Lampung Tengah; 2019).

Kemudian dari status desa, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. Tahun 2020 Kabupaten Lampung Tengah berhasil meningkatkan beberapa status desa ke peringkat yang lebih baik.



Tabel 3. Status Peringkat Desa

Status	2017	2019	2020
Desa Sangat Tertinggal	1	0	0
Desa Tertinggal	100	26	11
Desa Berkembang	177	221	207
Desa Maju	23	54	83
Jumlah	301	301	301

Sumber: Kemendes, PDT & Transmigrasi, 2020.

Berdasarkan data angka kemiskinan dan status desa tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Perbaikan tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah menjadi kabupaten terbaik, sesuai visi Bupati tahun 2021-2026, yaitu: “Menjadikan Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Terbaik di Provinsi Lampung Tahun 2026”.

Mewujudkan visi tersebut dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah (2016-2021) dirumuskan lima misi, yaitu:

- a. Percepatan Infrastruktur: Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa;
- b. Stabilitas Keamanan: Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah;
- c. *Good Governance*: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- d. Petani Berjaya: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian

dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan;

- e. Peningkatan indeks pembangunan manusia untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Terkait lima misi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah sesuai tugas dan fungsinya, lebih fokus pada misi ke empat; “Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan”.

2. Kabupaten Garut

Kabupaten Garut ibukotanya Garut. Secara administratif wilayah terdiri dari 42 kecamatan, 424 desa dan 21 kelurahan. Wilayahnya terdiri dari pegunungan dan lautan. Batasan wilayahnya; utara dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, timur berbatasan dengan Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka, selatan dengan Samudera Hindia, dan barat dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Di wilayah utara pegunungan berbentuk dataran dan cekungan tapal kuda dalam rangkaian gunung api aktif. Sebelah selatan terdiri dari Gunung Papandayan dan Gunung Cikuray, sebelah barat Gunung Guntur, Gunung Haruman, dan Gunung Kamojang. Sebelah timur Gunung Talagabodas, dan Gunung Galunggung. Bentang alam di sebelah selatan terdiri dari dataran dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 80 Kilometer. Gunung Guntur dan Gunung Papandayan memiliki potensi gas alam menjadi sumber energi panas bumi (*geotermal*) untuk pembangkit



listrik dan industri. Ada daerah tertentu dijadikan sebagai tujuan wisata, sehingga banyak tempat permandian air panas dan penginapan. Gunung dan perbukitannya dijadikan sebagai daerah pertanian yang diusahakan masyarakat. Pertanian kebanyakan ditanami sayuran dan buah-buahan. Hanya sebagian bisa ditanami padi. Terdapat 36 sungai dan 112 anak sungai terbagi menjadi dua daerah aliran sungai. Daerah aliran utara semuanya bermuara ke Laut Jawa. Seperti Sungai Cilaki. Daerah aliran selatan relatif pendek dan bermuara ke Samudera Indonesia atau Lautan Hindia. Seperti Sungai Cimanuk yang dialiri dengan 60 anak sungai.

Penduduk Kabupaten Garut banyak juga yang keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Misalnya keberadaan mereka di Jakarta terkait dengan pekerjaan yang dilakukan secara informal. Demikian juga keberadaan mereka di daerah-daerah lain, sehingga perpindahan penduduk secara sengaja karena dalam waktu tertentu mereka kembali ke desa asalnya. Tahun 2015 penduduk Kabupaten Garut berjumlah 2.514.515 jiwa. Dilihat dari pemeluk agama, pada umumnya beragama Islam (99,79 %), sebagian lagi beragama Kristen (0,19 %), Budha (0,01 %), dan lainnya (0,01 %).

Daerah Sunda disebut juga Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Disebut suku bangsa Sunda karena dalam kehidupan sehari-hari dan turun temurun menggunakan bahasa Sunda dan dialeknya. Terkait dengan penggunaan bahasa Sunda, maka ada dialek yang murni atau halus dan Sunda Periangan. Seperti di daerah Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sumedang, Sukabumi, dan Cianjur. Sedangkan daerah lain yang berada di pesisir barat

Pulau Jawa menggunakan dialek Sunda pantai. Khusus di daerah Garut banyak aspek budaya yang menjadi andalannya dalam kesenian dan upacara adat. Kesenian yang ditampilkan dalam acara resmi dan penampilan di desa-desa atau daerah tertentu.

Kecamatan Cilawu menjadi lokasi penelitian. Jarak sekitar 9 KM dari ibu kota kabupaten garut ke arah tenggara yang berbatasan langsung dengan Kab. Tasikmalaya. Kecamatan Cilawu terdiri dari 18 desa dengan Pusat pemerintahannya berada di Desa Cilawu. Sebagian wilayah Kecamatan Cilawu merupakan lereng timur Gunung Cikuray, maka tak heran kalau sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah penerima bantuan sosial program sembako di Kabupaten Garut berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI berjumlah 255.322 KK, sedangkan jumlah berdasarkan data SIKS-NG berjumlah 262.073 KK di 42 kecamatan. Sekitar 1.200 KK, hanya 570 KK sebagai penerima Program Sembako.

3. Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas ibukotanya Purwokerto. Kabupaten Banyumas luasnya sekitar 1.327,60 Km². Batas wilayahnya; utara dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pabalingga, timur dengan Kabupaten Kebumen, selatan dan barat dengan Kabupaten Cilacap. Tahun 2001 secara administratif terdiri dari 27 kecamatan dan 331 desa/kelurahan. Tiap ibukota kecamatan terdapat satu kelurahan, lainnya berbentuk desa yang menyebar yang terdiri dari 10 desa sampai dengan 20 desa. Tiap desa/kelurahan terdiri dari beberapa dusun atau Rukun



Warga dan Rukun Tetangga. Lingkungan alam terdiri dari Pegunungan Gunung Slamet dan Pegunungan Dieng. Mengalir Sungai Serayu sampai ke Kabupaten Cilacap dan bermuara ke laut selatan atau Samudera Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan tujuan wisata antara lain di Baturaden, Cilongok, Kalibacin, dan Ajibarang. Lingkungan tersebut menggambarkan pada umumnya sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian kebun dan sawah. Di lereng Gunung Slamet banyak ditanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Di bagian lembah Sungai Serayu dan anak-anak sungainya banyak masyarakat bertani di sawah. Selain itu terdiri dari perkebunan 227,65 Ha, dan hutan negara 197,40 Ha. Perkebunan dan hutan ditanami buah-buahan yang menjadi milik pribadi dan perjanjian antara penduduk dengan desa atau kecamatan. Ada sebagian kecil yang berusaha sebagai peternak sapi atau kambing, dan budi daya ikan tawar.

Penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2019 berjumlah 1.840.152 jiwa. Jumlah tersebut cenderung bertambah karena kelahiran yang cukup tinggi. Sebagian besar atau sekitar 70 % penduduknya bermukim di desa/kelurahan yang ada, terutama sebagai petani di kebun atau di sawah. Ada sekitar 30 % penduduknya lebih sering berada di luar desa/kelurahan. Terutama di Jakarta dan sekitarnya. Keberadaan mereka terkait dengan pekerjaan yang dilakukan secara formal atau informal. Secara formal diketahui banyak yang bekerja di kantor pemerintahan dan swasta. Secara informal bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Dilihat dari aspek agama, tercatat umumnya sebagai pemeluk agama Islam (97,51 %), Kristen (2,18%), Hindu (0,16 %), Budha (0,14 %), dan lainnya (0,02 %) (Wikipedia; 2020).

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari unsur budaya Jawa di bagian barat yang mempunyai ciri khas. Khususnya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Jawa logat dialek Banyumasan yang dijuluki bahasa ngapak. Dialek tersebut berbeda dengan dialek Mataraman yang digunakan di daerah Surakarta dan Jogjakarta. Dialek Banyumasan digunakan sampai ke wilayah timur meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo, ke utara meliputi Kabupaten Brebes, dan di selatan Kabupaten Cilacap.

Lokasi penelitian di Kecamatan Ajibarang. Kecamatan Ajibarang dilintasi dua jalan nasional, jalur pantai utara menuju wilayah tengah dan selatan Jawa Tengah mulai dari Tegal dan Slawi sampai dengan Cilacap. Jalur tengah melewati Pegunungan Dieng dari Banjar wilayah Jawa Barat melewati Purwokerto sampai Wonosobo dan seterusnya sampai ke wilayah Kabupaten Kebumen. Kecamatan Ajibarang terdiri dari dua kelurahan dan 15 desa. Kecamatan Ajibarang terpusat di Desa Darmakradenan terdiri dari empat dusun; Dusun I terdiri dari dua rukun warga; Dusun II terdiri dari dua rukun warga; Dusun III terdiri dari tiga rukun warga; dan Dusun IV terdiri dari dua rukun warga. Penduduknya berjumlah 3.650 KK atau 10.863 jiwa dengan rincian laki-laki 5.848 jiwa, dan perempuan 5.379 jiwa. Pada umumnya penduduk terdiri dari suku bangsa Jawa. Sebagian penduduknya ada pergi merantau dalam waktu singkat atau waktu lama. Secara singkat mereka banyak yang pergi ke Jakarta bekerja di sektor pedagang atau jasa, sehingga dalam waktu sebulan sekali atau tiga bulan sekali kembali ke desanya. Seperti pemudik dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta keperluan keluarga lainnya. Waktu lama,



bahwa penduduk setempat banyak yang pindah keluar Kabupaten Banyumas dalam rangka menjadi pegawai di kantor negara atau kantor swasta, TNI dan Polisi.

4. Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur ibukotanya Selong. Tahun 2020 secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri atas 20 kecamatan, 15 kelurahan dan 239 desa. Luasnya 1.230,76 Km² terdiri dari daratan dan lautan. Batas wilayahnya; utara dengan Laut Jawa, timur dengan Selat Alas, selatan dengan Samudera Hindia, barat dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Di kabupaten ini terdapat sungai besar dan kecil, tetapi tidak semuanya berair karena pengaruh iklim kering. Ada Danau Segara Anak luasnya 30 Km² dengan kedalaman maksimal 200 meter. Danau tersebut terletak antara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur.

Tahun 2020 penduduknya berjumlah 1.289.907 jiwa. Keberadaan penduduk karena kelahiran dan kedatangan penduduk dari luar kabupaten tersebut sebab Pulau Lombok terdiri dari penduduk asli suku bangsa Sasak yang merupakan turunan dari Hindu. Tetapi dalam perkembangannya terjadi perubahan sosial dan agama, sehingga sebagian suku bangsa Sasak memeluk agama Islam yang dikenal dengan *Islam Waktu Telu*.

Pengumpulan data dilakukan di wilayah Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Sikur luasnya 78,27 Km², berada di ketinggian antara 229 - 683 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Sikur terdiri dari 14 desa; Semaya, Sikur, Montong Baan, Loyok, Kotaraja, Tetebatu, Kembang Kuning, Darmasari, Montongbaan Selatan, Sikur Selatan, Sikur Barat, Gelora,

Tetebatu Selatan, dan Jeruk Manis. Kecamatan Sikur berbatasan darat di sebelah utara Hutan Negara, sebelah Barat Kecamatan Terara dan Montong Gading, sebelah selatan Kecamatan Sakra, dan sebelah timur Kecamatan Masbagik.

Peta 1. Pulau Lombok



Wilayah Kecamatan Sikur memanjang dari Selong ke utara sampai lereng Gunung Rinjani. Wilayahnya kebanyakan pertanian sawah dan kebun sayur. Wilayah utara di beberapa ada beberapa titik tempat wisata dan jalur Selong menuju Sembaloen menawarkan tematik pedesaan dengan penginapan (*homestay*) bernuansa etnik. Namun kondisi pandemi usaha wisata tersebut sangat terpuakul karena tidak ada wisatawan mancanegara yang tinggal disana.

Lombok Timur terdiri dari 21 kecamatan, 254 desa dengan data penerima Program Sembako bulan Juli



Tahun 2021 sebanyak 107. 279 KPM. Dinas Sosial bersama Tikor Kabupaten lainnya terus melakukan monitoring dan koordinasi dari tingkat kecamatan, desa, e-Warong sampai dengan ke KPM untuk menghindari terjadinya penyimpangan bantuan serta tercapainya Enam Ketepatan: tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.

Tikor Program Sembako Kabupaten Lombok Timur setiap bulannya melakukan Rapat Koordinasi dan evaluasi bersama semua Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kecamatan (PSBPK) atau TKSK untuk terus memastikan pelaksanaannya sesuai dengan Pedoman Umum. Meminimalisir terjadinya penyimpangan di lapangan, Korda berkoordinasi dengan Dinas sosial untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaksana bansos, baik dari unsur pendamping, e-Warong atau agen bank dan KPM. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di e-Warong atau agen sembako Dinas Sosial berkoordinasi dengan bank penyalur untuk mendisiplinkan para pengelolanya.

5. Kabupaten Malang

Kabupaten Malang ibukotanya di Kota Malang. Tahun 2020 secara administratif Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, 12 kelurahan dan 378 desa. Luasnya 3.530,65 Km² terdiri dari daratan dan lautan. Batas wilayahnya; utara dengan Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu, timur dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo, selatan dengan Samudera Hindia, barat dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Kota Malang tepat di tengah Kabupaten Malang Bagian barat berupa pegunungan atau dataran tinggi diantaranya Gunung Arjuno dan Gunung Kawi. Di kawasan ini

terdapat mata air Sungai Brantas yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Bagian timur terdapat cekungan dari deretan Pegunungan Bromo, Tengger, dan Semeru. Potensi alam dengan pertanian dan perkebunan. Pertanian dikenal dengan agrowisata. Seperti kebun apel, kebun salak, dan kebun semangka. Perkebunan lain yang diusahakan perusahaan negara. Seperti perkebunan kopi.

Tahun 2020 penduduknya berjumlah 2.654.448 jiwa dengan kepadatan 752/Km². Keberadaan penduduk karena kelahiran dan kedatangan penduduk dari luar kabupaten tersebut sebab Kota Malang sudah menjadi tujuan pendidikan yang memungkinkan berdatangan orang-orang dari daerah lain. Dilihat dari pemeluk agama; pada umumnya Islam (91,51%), Kristen (2,86 %), Hindu (0,43 %), dan Budha (0,09 %).

Kemiskinan di Kabupaten Malang menjadi tertinggi di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik menyentuh 256.560 jiwa (10,15 %) atau naik dari periode sebelumnya sekitar 246.600 (9,47 %). Angka tersebut menjadi masalah serius, sehingga permasalahan kemiskinan tentunya menjadi perhatian serius. Penyaluran bantuan sosial bahan pangan kurang lebih 180.000 Keluarga Penerima Manfaat.

6. Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa ibukotanya di Sangguminasa. Batas wilayahnya; utara dengan dengan Kabupaten Maros, timur dengan Kabupaten Sinjai dan Bantaeng, selatan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar, dan barat dengan Kota Makassar dan Laut Makassar. Tahun 2001 secara administratif Kabupaten Gowa terdiri atas sembilan kecamatan. Tahun 2015 terjadi pemekaran jumlah kecamatan, sehingga menjadi 18 kecamatan



dengan 167 desa dan 18 kelurahan. Tiap desa/kelurahan terdiri dari beberapa dusun. Kabupaten Gowa luasnya sekitar 1.883,33 KM². Lingkungan alam pada umumnya terdiri dari daratan pegunungan dan dataran rendah di mana mengalir sungai besar dan beberapa anak sungai yang lebih kecil. Gunung Bawakaraeng merupakan gunung tertinggi ketinggiannya 2833 M dpl. Bagian timur Kabupaten Gowa merupakan terdiri dari tiga pegunungan yaitu: Tinggimoncong, Bawakaraeng-Lompobatang, dan Batureppe-Cindako. Dataran tinggi tersebut mengalir 15 sungai besar dan sungai kecil, diantaranya Sungai Jenebarang panjangnya mencapai 90 Kilometer. Pertemuan Sungai Jenelata dengan Sungai Jenebarang dibangun Waduk Bili-bili yang menjadi sumber air bersih untuk memasok Kota Makassar, Kabupaten Gowa beberapa kabupaten di sekitarnya. Sebagian besar wilayah kabupaten ini sebagai daerah pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Tanaman utamanya padi, buah-buahan, dan sayur-mayur. Hasil bumi dari lahan pertanian tersebut dapat yang mendukung kebutuhan warga Kota Makassar, bahkan kelebihanannya dijual sampai ke Kalimantan Selatan dan Kepulauan Maluku menggunakan transportasi laut melalui Pelabuhan Pare-pare yang terletak di Kota Pare-pare, dan Pelabuhan Mamuju yang terletak di Kota Mamuju.

Penduduk Kabupaten Gowa tahun 2020 berjumlah 772.684 jiwa. Jumlah tersebut cenderung bertambah karena kelahiran dan perpindahan masuk (*in-migration*) penduduk yang cukup tinggi. Keberadaan mereka terkait dengan pekerjaan yang dilakukan secara formal atau informal. Secara formal diketahui banyak yang bekerja di kantor pemerintahan dan swasta. Secara informal mereka bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Dilihat dari

aspek agama, tercatat pada umumnya pemeluk agama Islam (98,52 %), Kristen (1,36 %), Hindu (0,02 %), Budha (0,08 %), dan lainnya (0,02%). Lainnya tersebut termasuk penganut aliran kepercayaan di mana di daerah ini masih banyak dijumpai berbagai aliran kepercayaan terkait dengan unsur religi dalam kebudayaan. Oleh sebab itu Kabupaten Gowa memiliki berbagai tempat wisata religi dan sejarah. Tempat dimaksud antara lain, *balla lompoa*, *batu bikulung*, *batu pallantikkang*, dan *saukang*. Makam ulama besar penyiara agama Islam; Syekh Yusuf dan Dato ri Pa[^]ngentungan. Makam raja-raja Gowa terutama; Sultan Hasanuddin, Aru Palakka, dan Daeng Paccalayya.

Penduduk Kabupaten Gowa merupakan bagian dari masyarakat budaya Makassar. Secara tradisional masyarakatnya mengenal tiga pelapisan sosial menurut latar belakang keturunannya berdasarkan kasta. Menurut Daeng Patunru (Raodah, 2014:20-24) kasta di Kabupaten Gowa terbagi tiga golongan: Bangsawan (*bija karaeng*) terdiri dari anak-anak keturunan Raja Gowa meliputi; *ana[^] tikno*, *ana[^] sipue*, *ana[^] cerak*, dan *ana[^] karaeng sala*; orang baik-baik (*tumaradeka*) terbagi dua; orang baik-baik (*tubaji*), dan orang kebanyakan atau orang biasa (*tusamara*), dan Budak atau hamba sahaya (*ata*) terbagi dua; keluarga turun temurun (*ata sossorang*), dan anggota keluarga terbuang atau ditinggalkan (*ata nibuang*).

Lokasi penelitian di Kecamatan Palangga. Saat ini terdiri dari satu kelurahan dan 15 desa. Jumlah penduduk (Wikipedia, 2020) di Kecamatan Palangga ada 126.334 jiwa terdiri dari laki-laki 62.507 jiwa, dan perempuan 63.827 jiwa. Pada umumnya penduduk setempat keturunan suku bangsa Makassar. Selain itu banyak pendatang dari



berbagai suku bangsa yang berasal dari dalam wilayah Sulawesi Selatan atau daerah lain dari luar daerah tersebut. Sasaran penelitian ini hanya dilakukan di tiga lokasi yaitu: Kelurahan Mangali, Kelurahan Tetebatu, dan Desa Pangkabinanga.

B. Kategorisasi dan Deskripsi

1. Kategorisasi Kualitatif

Deskripsi kualitatif sebagai upaya memperoleh data dan keterangan dari informan yang secara langsung ikut serta dalam pelaksana Program Sembako. Keterangan yang diperlukan terkait dengan kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya.

Pelaksana dimaksud sebagai berikut.

a. Tim Koordinasi

Sesuai dengan Pedoman Umum, tim koordinasi kabupaten terdiri atas pemangku kebijakan mulai dari bupati sampai dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, aparat keamanan, dan bank penyalur. Tiap kabupaten terpilih dua informan; Kepala Dinas Sosial Kabupaten, dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin. Sebagai pemangku kebijakan secara langsung melakukan perencanaan kegiatan yang dilakukan setahun sebelumnya. Seperti data calon penerima bantuan sosial, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasannya. Tiap daerah sudah menerbitkan surat keputusan tentang terbentuknya tim koordinasi di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Dua contoh di bawah ini.

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/623/2020 Tentang Keanggotaan Tim Koordinasi Bantuan Sosial

Pangan Kabupaten Banyumas.

Tim Koordinasi;

- 1) Bupati Banyumas ; Penanggung Jawab I
- 2) Wakil Bupati Banyumas; Penanggung Jawab II
- 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas; Ketua
- 4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan; Wakil Ketua I; Rakyat
- 5) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan; Sekretaris Masyarakat Desa
- 6) Anggota 19 terdiri dari; 11 Organisasi Perangkat Daerah, dan 8 lembaga lainnya;

Inspektur Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Pasar, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin. Lembaga lain; Kepala Bank Mandiri Cabang Banyumas, Koordinator Daerah Bantuan Sosial Pangan, Koordinator Daerah Program Keluarga Harapan, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Banyumas.

- 7) Teknis 2 orang.

Terbawah Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan. Contohnya Keputusan Camat Palangga Nomor 01/KPR/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Tahun 2021.



Tim Koordinasi;

- 1) Penanggung Jawab; Camat,
- 2) Ketua: Sekretaris Camat,
- 3) Sekretaris: Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat,
- 4) Dibantu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping Bantuan Sosial Pangan, dan Pendamping Program Keluarga Harapan. Bidang dibentuk antara lain; perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan.

Pada umumnya memahami mekanisme penyaluran bahan pangan karena Program Bantuan Pangan Non Tunai sudah dimulai dari tahun 2017. Perbedaannya dalam Program Sembako, hanya besaran nilai bantuan sosial dan tambahan dua sumber bahan pangan. Pelaksanaan kegiatan dibantu seorang Koordinator Daerah Bantuan Sosial Pangan. Sebagian besar pelaksanaan sesuai dengan tahapan dalam pedoman tersebut. Hanya saja yang timbul menjadi masalah; data dan kebijakan. Data calon penerima bantuan sosial yang diajukan berbeda dengan data diterima yang sebenarnya telah melalui tahap verifikasi dari Kementerian Sosial, sehingga menimbulkan di lapangan pendapat bahwa data tidak sesuai. Kadang-kadang data penerima bantuan sosial beda dengan data dari bank penyalur sebab patokan penyaluran dana berdasarkan data yang dikirim Kementerian Sosial. Timbullah ada yang menerima tiap bulan, tetapi masih ada yang tidak menerima karena tidak ada saldo atau tidak ada namanya lagi.

b. Koordinator Daerah

Kementerian Sosial menugaskan seorang
seorang Koordinator Daerah Bantuan Sosial Pangan

yang ditugaskan di Dinas Sosial kabupaten/kota setempat. Tugas pokoknya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan melaksanakan administrasi kegiatan di wilayahnya, sehingga laporannya langsung disampaikan ke Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Keberadaan mereka pada umumnya berasal dari pendamping sosial yang pernah bertugas pada Program BPNT, sehingga mereka dianggap memahami tugasnya. Tempat tugasnya di kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat.

Perencanaan dimulai dari pengumpulan data calon penerima bantuan sosial untuk diajukan ke Kementerian Sosial setelah ada persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi. Biasanya calon penerima manfaat jumlahnya berkurang dari yang diajukan. Di Kabupaten Banyumas diajukan 210.000 keluarga dan yang terdaftar 181.735 keluarga. Perbedaan tersebut berdasarkan verifikasi dari Kementerian Sosial dengan berbagai sebab antara lain; data calon penerima bantuan sosial, kerjasama penyedia bahan pangan langsung dengan penyalur bahan pangan, dan hubungan kerja dengan perangkat desa/kelurahan belum terjalin baik.

Berdasarkan laporan penyaluran bahan pangan sudah memenuhi ketepatan. Ketepatan terpenuhi;

- 1) Tepat sasaran; umumnya sasaran penerima bahan pangan sesuai dengan daftar dari Kementerian Sosial,
- 2) Tepat jumlah; komoditi yang disalurkan sesuai nilainya Rp 200.000,-.



- 3) Tepat waktu; waktu penyaluran yang sering dilakukan tanggal 10 – 15 tiap bulan. Kecuali tahun 2020, periode Maret – April, Mei – Juni diatas tanggal 20 terlambat, sehingga menunggu instruksi Kementerian Sosial.
- 4) Tepat kualitas; bahan pangan memenuhi syarat dan berkualitas. Terutama beras premium, daging ayam segar dan daging sapi segar.
- 5) Tepat harga; sesuai dengan harga pasar berdasarkan keterangan dari Dinas Perdagangan dan harga pasar secara bulanan.
- 6) Tepat administrasi; tiap bulan ada laporan berjenjang dimulai dari Pendamping Bantuan Sosial Pangan.

c. Penyalur Pangan

Sebagai penyalur bahan pangan atau disebut e-warong. Tiap e-warong sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan bank penyalur, sehingga disebut juga Agen Laku Pandai. Selain itu ada perjanjian dengan penyedia bahan pangan terkait dengan jenis bahan pangan yang diperlukan. Keberadaan penyalur bahan pangan tidak merata karena tidak ada di tiap desa atau tiap kelurahan, sehingga satu penyalur bahan pangan mencakup tiga desa atau lebih. Tiap penyalur bahan pangan melayani sekitar 200 – 300 Keluarga Penerima Manfaat.

Penyalur bahan pangan terdiri dari atas dua kelompok. Pertama, umumnya berupa toko atau kios yang sudah lama menjual kebutuhan masyarakat, sehingga secara ekonomi sudah memiliki modal usaha, dan pengalaman. Adanya kegiatan penyaluran bahan pangan banyak yang merasa tambah kegiatan bulanan dan membantu pemerintah. Kedua, sebagian kecil e-warong KUBE atau KUBE PKH, penyalur bahan pangan yang dibentuk

Kementerian Sosial dibentuk pada tahun 2017 atau 2019, sehingga kegiatan terlihat saat penyaluran bahan pangan. Jika tidak ada kegiatan tersebut, maka warung hanya berjualan keperluan lain atau ada yang tidak melakukan kegiatan. Hal ini terkait antara lain; terbatasnya modal usaha, terbatasnya pengalaman berusaha, kurangnya sarana dan prasarana.

Melalui informan penyalur bahan pangan yang dihubungi diperoleh keterangan tentang penyedia bahan pangan dengan sebutan antara lain; vendor, agen, atau pedagang besar. Penyalur bahan pangan dengan penyedia bahan mempunyai perjanjian kerja sama, sehingga penyalur bahan pangan dapat memesan bahan pangan dengan cara pesanan awal (*pre order*= PO atau *delivery order* = DO). Pembayaran bisa dilakukan setelah bahan pangan disalurkan, sehingga dana akan dikirim (*transfer*) sesuai dengan perjanjian. Sumber bahan pangan tersebut ada yang dikirim dalam bentuk atau ukuran besaran beras sekarung 50 Kg atau 20 Kg, telur dalam papan atau rak, dan ayam dalam kiloan. Selanjutnya penyalur bahan pangan yang harus membaginya dalam bentuk yang lebih kecil. Seperti beras menjadi 10 Kg. Hal ini dikeluhkan penyalur bahan pangan karena memerlukan waktu lagi dan menambah keperluan lain berupa timbangan, karung plastik dan tali temali. Penyedia bahan pangan tidak bisa mengadakan lemari pendingin (*freezer*).

Sumber bahan pangan awal tahun 2020 mencakup empat sumber bahan pangan. Tetapi tiga bulan berikutnya terjadi perubahan, hanya terdiri atas dua sumber yaitu; beras, telur, daging ayam atau daging sapi. Perubahan tersebut dimulai dari permintaan keluarga penerima manfaat, sehingga penyalur bahan pangan menyesuaikan permintaan tersebut.



Bentuknya;

- 1) Ada penyalur bahan pangan meminta bantuan pendamping sosial menghubungi keluarga penerima manfaat untuk memilih bahan pangan yang diperlukan,
- 2) Ada tim koordinasi dan pendamping sosial mengedarkan formulir pilihan bahan pangan,
- 3) Ada pendamping sosial menetapkan bahan pangan tertentu.

d. Pendamping Sosial

Pendamping Bantuan Sosial Pangan ditugaskan Kementerian Sosial untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat terkait dengan penyaluran bahan pangan dan administrasi kegiatannya. Pada umumnya pendamping sosial merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat. Keberadaan mereka atas usulan Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan dua alasan utama karena rata-rata lama bertugas di wilayah kecamatan dan sudah dekat dengan aparat kecamatan atau aparat desa/kelurahan, dan berpengalaman sewaktu penyaluran Rastra dan BPNT. Tetapi dalam melaksanakan tugas banyak TKSK mengeluh dan dianggap terlalu berat karena rangkap tugas. Selain itu mendampingi ratusan keluarga yang tinggal dalam 15 - 20 desa/kelurahan.

Kebijakan Kementerian Sosial di lokasi tertentu menambah Pendamping Sosial Bahan Pangan, sehingga khusus seorang pendamping akan mendampingi 300 - 400 keluarga yang tinggal dalam satu desa/kelurahan atau dalam beberapa desa/kelurahan. Mereka diutamakan tokoh masyarakat yang diajukan Dinas Sosial setempat dan disetujui Kementerian Sosial.

2. Deskripsi Kuantitatif

Deskripsi kuantitatif terkait dengan data dan keterangan dalam evaluasi proses dan manfaat pelaksanaan Program Sembako. Khususnya dalam penelitian sarannya yaitu Keluarga Penerima Manfaat, sehingga berhasil ditemui 984 responden.

Beberapa deskripsi sebagai berikut;


a. Pengamatan

Berdasarkan pengamatan dan keterangan yang diperoleh dari pengumpul data, umumnya Keluarga Penerima Manfaat merupakan keluarga yang layak menerima bantuan sosial. Mereka banyak tinggal di perdesaan hidup secara sederhana dan serba kekurangan. Termasuk bahan pangan karena terbatasnya penghasilan kepala rumah tangga atau isterinya, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Kurangnya penghasilan disebabkan jenis pekerjaan yang dilakukan kebanyakan secara informal. Seperti buruh tani, dan pekerja serabutan. Dilihat dari tempat tinggal masih banyak yang tidak layak huni atau sederhana ditandai dengan bahan bangunan yang digunakan. Ada juga tempat tinggalnya milik orang lain, sehingga menumpang atau sewa bulanan.


b. Identitas Keluarga

Responden penelitian umumnya kaum perempuan (95,53 %) sesuai dengan namanya tercantum di kartu combo, sebagian lagi kaum laki-laki (4,47 %) karena saat wawancara isterinya tidak bisa ditemui dengan alasan tertentu. Kondisi dan kehidupan keluarga yang sesuai dengan kriteria keluarga miskin terlihat dari keterangan sebagai berikut.






Grafik 1. Jenis Kelamin




Grafik 2. Pendidikan Terakhir

Dilihat dari pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan rendah karena banyak yang tidak sekolah (10,57 %), SD/MI sederajat (64,33 %), selain itu SMP/MTs sederajat (16,87 %) dan SMA/MA sederajat (8,03%). Demikian pekerjaan pencari nafkah utama beragam diantaranya keluarga sebagian besar terdiri dari buruh harian (46,24 %) dan ibu rumah tangga atau tidak bekerja (20,83 %), selain itu ada yang bekerja sebagai petani (8,13%), karyawan (2,64 %), dagang (9,96 %), jasa (2,64 %), dan lainnya (9,55 %).

Kondisi keluarga dilihat dari penghasilan rendah diukur dari pendapatan rata-rata dalam sebulan, umumnya berpenghasilan kurang dari Rp 1.800.000,- (88,01 %) dan Rp 1.800.001,- sampai dengan Rp 3.000.000,- (10,87 %), dan diatas Rp 3.100.000,- (1,02 %). Hal ini sesuai dengan sasaran bantuan sosial ditujukan untuk keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu.



Grafik 3. Status Pekerjaan Pencari Nafkah Utama Keluarga



Grafik 4. Rata-rata Penghasilan Keluarga Sebulan

C. Evaluasi Program Sembako

Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Evaluasi Program Sembako sebagai berikut.

1. Evaluasi *Contex*

Bantuan sosial pangan merupakan satu bentuk bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin untuk mengurangi beban pengeluaran. Bantuan sosial sebagai kebijakan sosial diatur secara berjenjang dimulai dari peraturan perundang-undang sampai dengan pelaksanaannya. Intinya terkait dengan antara lain; ketentuan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, tim pelaksana, sanksi, dan aturan peralihan.

Peraturan yang digunakan;

- a. Perundang-undangan, terdiri atas:
- b. Peraturan Presiden
- c. Peraturan Menteri
- d. Peraturan Daerah; Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota,
- e. Keputusan Camat

Pedoman Umum Program Sembako 2020 digunakan sebagai tuntunan arahan atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program baik pemerintah, pemerintah daerah, bank penyalur, e-warong, dan pihak terkait lainnya. Pelaksanaannya memuat tiga aspek penting sebagai berikut.

Aspek penting dalam pelaksanaan Program Sembako;

- a. Persiapan

Kegiatan diawali dengan persiapan atau perencanaan koordinasi antar instansi untuk memastikan data calon penerima bantuan sosial pangan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan. Jika sudah keluar penetapan penerima bantuan sosial pangan, maka yang dilakukan pembukaan rekening dan pembagian kartu. Pihak bank datang ke lokasi pembagian kartu untuk menyerahkan kartu dan tanda terimanya. Biasanya timbul permasalahan tentang data antara lain; daftar calon penerima yang direkomendasikan berbeda dengan daftar yang diterima; menerima kartu, tetapi saldo kosong; terdaftar sebagai penerima, tetapi tidak ada kartu.

Sesuai tertulis dalam Pedoman Umum tersebut telah diatur tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan dari pemerintah sampai pemerintah provinsi.

Terpenting secara umum dimulai dengan koordinasi, perencanaan, penanganan pengaduan, pemantauan dan evaluasi. Secara khusus pemerintah daerah melalui pemerintah kabupaten/kota dimulai dengan pemutakhiran data, penyaluran, dan pelaporan. Data calon penerima bantuan sosial pangan usulan dari musyawarah desa/kelurahan dan pemerintah kabupaten/kota merekomendasikan untuk disahkan oleh Menteri Sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, khususnya Pasal 16 dibentuk tiga kelompok kerja; Pendataan dan Informasi, Pengembangan Kemitraan, dan Pengaduan Masyarakat. Kekuatan dalam persiapan, tim koordinasi dibentuk secara berjenjang di pemerintah, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Masing-masing mempunyai tugas. Terutama di kabupaten dan kecamatan yang secara langsung melaksanakan penyaluran dan pengawasannya.

Tim Pengendalian. Tim pengendalian terdiri atas lintas kementerian/lembaga. Pengendalian yang sudah dilakukan; pengawasan melalui aparat pengawas internal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dilakukan petugas secara berjenjang. Belum dilakukan pengaduan secara resmi melalui nomor 1708 atau website; www.lapor.go.id, dan penjatuhan sanksi. Di beberapa kabupaten yang dapat melaksanakan tugas tim koordinasi di kabupaten, dan kecamatan. Masih ada tim belum melaksanakan tugasnya dengan berbagai alasan.

Belum melaksanakan tugas sebabnya nya antara lain;

- 1) Masih ego sektoral, sehingga yang melaksanakan tugas hanya Dinas Sosial setempat dibantu dengan mengandalkan Koordinator Daerah Banguan Sosial Pangan, dan Pendamping Bantuan Sosial Pangan.



- 2) Penyaluran bahan pangan diserahkan pada penyedia bahan pangan dan pendamping sosial,
- 3) Pemerintah kabupaten/kota belum mengalokasikan dana untuk keperluan pemutakhiran data.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Tujuan edukasi dan sosialisasi tentang Program Sembako terpenting; memberi pemahaman tentang tujuan, mekanisme, dan pemanfaatannya. Kegiatan dilaksanakan tim koordinasi, bank penyalur, pengelola agen bank, dan tenaga pelaksana bantuan sosial. Masing-masing mempunyai tugasnya. Sasarannya antara lain; aparatur pemerintah terkait, tenaga pelaksana, agen bank, bank penyalur, dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui; pertemuan, media cetak, media elektronik, dan pagelaran budaya. Kenyataannya sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dan media cetak. Alasannya karena dana kurang memadai, dan media cetak dalam bentuk brosur.

c. Registrasi dan Distribusi Kartu

Biasanya bank penyalur setelah menerima data dari Kementerian Sosial melakukan persiapan antara lain; mencetak Kartu Keluarga Sejahtera, menyampaikan kartunya yang ditandai dengan tanda terima. Saat penyampaian kartu ini timbul masalah antara lain; ada keluarga yang tidak mendapat kartu, ada kartunya tetapi tidak ada saldo, dan harapan lain dari keluarga.

d. Penyaluran Bahan Pangan

Proses penyaluran bahan Program Sembako dilaksanakan oleh bank penyalur, dana beralah dari Kementerian Sosial dengan pemindah bukuan ke sub akun elektronik ke agen bank yang selanjutnya terbagi dengan nama keluarga

penerima manfaat. Penyaluran dana bantuan sosial pangan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

Pemanfaatan bahan pangan;

- 1) Membeli bahan pangan di e-warong menggunakan KKS.
- 2) Keluarga berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang dibeli,
- 3) Keluarga harus memanfaatkan seluruh dana bantuan sosial, keluarga berhak memilih e-warong terdekat.

Kenyataannya, bahwa jenis bahan pangan ada yang ditentukan penyedia makanan terkait dengan jenis bahan pangan yang mudah diperoleh dan tidak beresiko. Seperti beras dan telur. Sedangkan protein lainnya pernah diadakan, tetapi tidak lama karena resiko busuk dan tidak ada peminatnya. Seperti sayur dan buah-buahan. Selain itu ada juga bahan pangan terlebih dahulu dipesan sesuai dengan keinginan keluarga, sehingga keluarga lain mengikuti pilihan terbanyak. Oleh karena itu pesanan hanya selalu beras dan telur.

e. Pengendalian

Pengendalian mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dilakukan hanya pengawasan dari aparat pengawas internal dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaporan yang diandalkan dari pendamping sosial bahan pangan yang merupakan tim terbawah berisi tentang pelaksanaan kegiatan yang umumnya selalu lancar. Jikapun ada masalah, biasanya diselesaikan secara cepat. Seperti pengaduan langsung terkait dengan bahan pangan. Biasanya dicari penyebabnya, sehingga akan mudah diselesaikan. Pelaporan secara berjenjang hanya kumpulan laporan pelaksanaan kegiatan.



Pengendalian, dilaksanakan bersama; Dinas Sosial, Koordinator Daerah Bantuan Sosial Pangan, dan Pendamping Bantuan Sosial Pangan. Terutama saat penyaluran bahan pangan mengunjungi beberapa lokasi penyalurannya karena terbatasnya petugas atau sumber daya manusia, waktu penyaluran dengan waktu bersamaan dalam satu atau dua hari, dan terbatasnya dana operasional. Pengaduan melalui tidak dilakukan melalui sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) ke nomor 1708 atau website; www.lapor.go.id. Tetapi ada yang langsung ke kantor Dinas Sosial setempat, desa/kelurahan, pendamping sosial, polisi, pengacara, anggota dewan, lembaga swadaya masyarakat, media sosial, dan pesan singkat melalui media sosial (short message service = sms). Umumnya pengaduan atau pelaporan cenderung negatif atau kurang baik terkait dengan pelaksanaan kegiatan bermasalah, pembagian bahan pangan yang tidak sesuai, dan dugaan penyelewengan. Hampir semua pengaduan tersebut dapat dijelaskan sesuai proses dan tahapannya, sehingga dapat diselesaikan.

Hambatan, terutama;

- 1) Data, antara lain; data penerima bantuan sosial tiap bulan berubah-ubah, banyak penerima manfaat yang tidak terima bantuan lagi, masih banyak penerima manfaat yang layak tetapi tidak segera dilaporkan.
- 2) Kegiatan, antara lain; masih ada e-warong atau agen bank yang melakukan kecurangan dalam penyaluran dengan mengurangi jumlah bahan pangan dan timbangan, sosialisasi belum maksimal karena terbatasnya pelaksana dan dana operasional, wilayah yang luas dan geografi yang sulit dijangkau.

2. Evaluasi Input

Pelaksanaan Program Sembako didukung dengan sasaran yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat yang merupakan keluarga dengan kondisi ekonomi terendah di daerah. Perlu diketahui sebagai berikut;

a. Penerima Manfaat


Pendataan dilakukan petugas tertentu. Seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan petugas lain yang ditunjuk. Pemerintah Kabupaten Gowa telah menugaskan seorang operator SIKS-NG di tiap desa/kelurahan. Calon penerima bantuan sosial pangan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Sebagian dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan. Hasilnya menjadi bahan usulan dan disahkan bupati/walikota untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan menerbitkan surat keputusan yang berisi tentang penetapan jumlah penerima bantuan sosial pangan. Lampirannya memuat keterangan data penerima bantuan sosial pangan. Seperti; Nomor Induk Kependudukan, nama Kepala Keluarga, jumlah anggota, dan sebagainya. Biasanya penerima bantuan sosial bisa bertambah atau berkurang dari data sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain; data yang diajukan tidak valid, tidak sesuai identitas kependudukan, dan sebagainya.

b. Jenis Bahan Pangan

Awal penyaluran bahan pangan sesuai dengan pedoman umum Sembako terdiri dari enam sumber. Tetapi mulai bulan ketiga jenis bahan pangan berbeda. Pilihan utama


berupa beras (100 %), dan telur (99,59 %). Sementara jenis bahan pangan lainnya ditiadakan. Jenis bahan pangan umumnya menyatakan sudah baik dengan kriteria.



Grafik 5. Komponen Bantuan Sosial Program Sembako

Kualitas jenis bahan pangan Bansos Program Sembako dapat terlihat pada grafik diatas. Responden diminta untuk menjawab jenis bahan pangan dan menilai kualitas bahan pangan yang diterima. Grafik 5 terlihat, bahwa rerata kualitas bahan pangan yang diterima dinilai baik. Terlihat pada komponen beras yang dinilai baik oleh responden sebesar 86,99 %. Komponen protein; telur, responden menilai kualitasnya baik (91,12 %) dari 99,59 % yang menilainya. Komponen protein; daging ayam dan daging sapi, responden yang menilai kualitasnya baik dari 81 % dari total responden yang menjawab secara berturut-turut (96,91 %) dan (87,81 %). Komponen kacang-kacangan jumlah responden yang menilai adalah 81,61 %,

mereka menilai baik kualitasnya baik (88,79). Sedangkan komponen vitamin dan mineral berupa sayur mayur dan buah-buahan berturut-turut jumlah responden yang menilainya (62,5 %) dan (69,72 %). Responden menilai baik kualitas sayur yang diterima (92,36 %) dan buah dengan kualitas baik (95,77 %). Disimpulkan, bahwa rerata sebagian besar responden menilai bahan pangan disalurkan berkualitas baik, hanya sedikit yang menilai kualitas bahan pangan buruk.



Garfik 6. Jumlah Hari Konsumsi Bantuan Sosial

Bahan pangan memiliki tujuan untuk meringankan belanja dan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang kurang mampu. Beberapa bahan pangan disediakan kepada Keluarga Penerima Manfaat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Seperti beras, telur, dan buah-buahan. Akan tetapi bahan pangan perlu dilihat dari lama dikonsumsi atau pemanfaatannya. Grafik 6 menunjukkan lamanya hari komponen bahan pangan habis dimanfaatkan. Komponen karbohidrat berupa beras, sebagian besar responden menjawab bahwa beras



yang diterima habis dikonsumsi dalam waktu 6 - 10 hari (46 %). Sementara ada yang menyatakan 11 - 15 hari (28 %), selama 16 - 20 hari (12 %) dan lebih dari 20 hari (10%). Hanya sedikit responden yang menjawab bahwa beras yang diterima habis dalam rentang waktu 1 - 5 hari (5 %).

Komponen protein hewani bisa dimanfaatkan 1 - 5 hari beragam bentuk yaitu; telur (98,7 %), daging ayam (54,7 %), ikan (4,2 %), dan daging sapi (27,5 %). Komponen kacang-kacangan habis dikonsumsi keluarga rata-rata pada rentang waktu 1 - 5 hari (78 %). Kemudian diikuti responden yang memberikan tanggapan bahwa kacang-kacangan dapat habis dikonsumsi pada rentang waktu 6 - 10 hari (14 %). Responden yang memberikan tanggapan pada bagian ini sebesar 83,6 % dari keseluruhan responden. Komponen vitamin dan mineral; sayur mayur (61,8 %) dan buah-buahan (67,8 %). Sebagian besar responden menjawab bahwa sayur dan buah dapat habis dikonsumsi dalam rentang waktu 1 - 5 hari. Disimpulkan, bahwa perbedaan komponen bahan pangan berpengaruh terhadap rentang waktu konsumsi keluarga. Paling lama habis berupa beras dan telur.

Kenyataan di lapangan yang terjadi;

- 1) Semua sumber karbohidrat berupa beras. Hal ini karena peran Perum Bulog, dan penyedia bahan pangan yang lebih mudah dan terjangkau kesediaannya. Termasuk wilayah III beberapa provinsi makanan pokoknya sagu. Seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
- 2) Sebagian besar sumber protein hewani yang diambil berupa telur ayam ras atau daging sapi. Khusus telur bisa dimakan semua anggota keluarga dan bisa untuk

keperluan lain. Hal ini dianggap lebih mudah dan terjangkau kesediannya. Pernah dilakukan selama tiga pengadaan daging sapi, ikan laut atau kolam air tawar, dan ayam hidup atau daging ayam. Terakhir tidak dilanjutkan dengan alasan; resiko busuk, dan penyalur tidak mempunyai lemari pending (*frezeer*).

- 3) Sumber Protein nabati yang paling sering kacang hijau, dan kacang tanah. Hanya di Purwokerto menyalurkan tempe.
- 4) Sumber Vitamin dan mineral pernah disalurkan berupa apel yang berasal dari luar negeri. Tetapi buah dan sayuran tidak dijual karena penyalur dan penyedia bahan pangan tidak mau menanggung resiko busuk. Demikian juga keluarga penerima manfaat menganggap buah dan sayuran dapat diambil dari hasil pertanian atau ada yang memberinya atau bisa beli sendiri sesuai dengan kebutuhan.

c. Nilai Bantuan Sosial

Besaran bantuan sosial, sejak Januari 2020 senilai Rp 200.000,-/KPM/bulan. Bantuan tersebut hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang sudah ditentukan di e-warong.



Grafik 7. Mengetahui Nilai (Jumlah) Bantuan Sosial Program Sembako

Grafik 7 menunjukkan pengetahuan dasar mengenai bahan pangan terkait nilai atau nominal jumlah bantuan yang diberikan. Sebagian besar mengetahui jumlahnya (76,73 %). Akan tetapi dari 229 responden ada responden yang tidak mengetahui jumlahnya (23,27 %). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Kementerian Sosial karena pengetahuan dasar ini bisa menjadi satu kunci kontrol dari Keluarga Penerima Manfaat untuk pengawasan. Apabila mereka tidak mengetahui jumlah nominalnya maka mereka juga tidak mengetahui jumlah bantuan sosial yang diterima dalam bentuk barang melalui e-warong.

3. Evaluasi Proses

Penyaluran bahan pangan diawali surat keputusan dari Kementerian Sosial terkait dengan jumlah dan nama penerima manfaat. Ditindaklanjuti penyaluran bahan pangan oleh bank penyalur yang sudah terbagi. Di Lampung melalui PT. Bank BRI Cabang Lampung Tengah, Bekasi melalui PT. BRI Cabang Bekasi, Kabupaten Banyumas melalui PT. Bank Mandiri Cabang Banyumas, Kabupaten Gowa melalui PT. Bank BNI Cabang Gowa. Bank melakukan pemindahbukuan ke sub agen elektronik yang mencetak nama penerima bahan pangan yang diteruskan kepada agen bank penyalur untuk ditempelkan di tokonya.

Prinsip;

- 1) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jenis, jumlah dan kualitas bahan pangan serta e-Warong;
- 2) Keluarga Penerima Manfaat dapat memanfaatkan dana bantuan Program Sembako pada e-Warong terdekat;
- 3) E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam

- jumlah yang ditentukan sepihak oleh e-Warong atau pihak lain sehingga KPM tidak mempunyai pilihan;
- 4) E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;
 - 5) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
 - 6) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
 - 7) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
 - 8) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

Keluarga banyak tidak punya pilihan karena bahan pangan sudah ditentukan berdasarkan pesanan keluarga sendiri. Hal ini berbeda dengan prinsip sembako kedua, bahwa e-warong tidak boleh memaketkan bahan pangan dan yang terjadi keluarga mendapat bahan pangan yang disediakan penyalur bahan pangan, sehingga ini dianggap sebagai paket. Prinsip keenam, bahwa mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan meningkatkan penghasilan. Kenyataanya hampir semua bahan pangan didatangi dari luar daerah setempat. Terutama sumber nabati, vitamin dan mineral. Padahal kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan bisa dibeli dari petani atau warung tertentu. Di satu sisi,



petani sudah menanam sayuran dan buah-buahan yang dapat dijual atau ditukar atau dapat menjual sayuran dan buah-buahan di e-warong dengan harga murah atau terjangkau. Di sisi lain, dana yang dimiliki keluarga dapat membeli bahan pangan lain.

Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh Keluarga Penerima Manfaat. Terdiri dari delapan jenis usaha; Usaha kecil, mikro, dan koperasi, Pasar tradisional, Warung, Toko kelontong, E-Warong KUBE, Warung desa, Rumah Pangan Kita, Agen Laku Pandai, dan Agen layanan keuangan digital.

E-warong yang sudah melakukan perjanjian kerjasama hanya e-warong KUBE, dan Agen Laku Pandai. E-warong KUBE bentukan Kementerian Sosial terbagi dua kondisi. Pertama, ada yang sudah mapan yang menyediakan bahan pangan dan barang-barang kebutuhan masyarakat. Ditandai dengan tersedianya modal usaha, tempat usaha memadai, dan berjualan berbagai kebutuhan. Kedua, sebagian belum optimal dalam penjualan, sehingga ramai satu atau dua hari saat penyaluran bahan pangan. Alasannya; modal terbatas, hanya menjual beberapa kebutuhan masyarakat, sarana dan prasarana terbatas.

Tahapan penyaluran;

a. Persiapan

Penyaluran bahan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan. Ternyata penetapan waktu tersebut kebanyakan diatas tanggal yang ditetapkan. Bahkan tim koordinasi pusat ikut menentukan. Misalnya penyaluran bulan Mei dan Juni 2021 semula digabung, tetapi dilaksanakan tanggal 16 - 17 Mei dengan alasan

keluarga masih bisa menikmati bantuan pangan setelah lebaran. Penyaluran bulan Juni dilakukan tanggal 25 - 26 Juni 2021. Sering Dinas Sosial setempat dan Koordinator Daerah Bantuan Sosial Pangan harus meminta nama penerima manfaat ke pada bank penyalur. Seharusnya bank penyalur mengirim nama penerima manfaat tiap bulan. Bahkan biasanya mendapat keterangan dari penyalur bahan pangan atau pendamping.

Penyedia bahan pangan disebut dengan istilah dari bank penyalur agen bank laku pandai. Sedangkan dari penyedia disebut dengan; suplair atau vendor. Agen bank biasanya rekanan dari Perum Bulog setempat. Agen bank ada yang sudah mempunyai perjanjian kerjasama atau saling percaya. Penyedia bahan pangan mengirim barang ke agen bank sesuai dengan permintaan, dan pembayaran bisa dua kali atau setelah barang tiba.

Agen bank akan memberitahukan atau mengirim pesan singkat kepada pendamping dan keluarga yang terdaftar sebagai penerima. Waktu yang diperlukan satu atau dua hari.


b. Penyaluran Bahan Pangan;

Pengambilan Bahan Pangan saat yang ditentukan keluarga penerima manfaat mendatangi agen bank yang dituju. Umumnya agen bank sudah ditentukan jumlah penerima paling sedikit 250 keluarga dan terbanyak 400 keluarga. Hal ini berlangsung secara terus menerus. Jumlah tersebut melihat kemampuan agen, sehingga kalau mampu dan siap penyedia bahan pangansiap mengirim berapapun permintaan. Oleh karena itu agen bank yang sudah lama membuka



usaha lebih memungkinkan untuk lebih banyak menyalurkan. Sedangkan agen bank yang baru sesuai kemampuan yang diberikan, sehingga ramai hanya saat penyaluran.

Pengambilan bahan pangan dilakukan secara bergantian dimulai dari pengecekan saldo tabungan. Jika ada saldo, maka akan menerima beberapa jenis barang dengan bukti nota atau struk tercetak Rp 200.000,-.



Grafik 8. Mendapatkan Nota (cetak resi) Bukti Pembelian Program Sembako


Pelaksanaan penyaluran bahan pangan sebagai bukti mereka telah melakukan transaksi ditandai dengan tercetak nota atau cetak resi. Grafik 8 terlihat, bahwa sebagian besar (89,53 %) responden menjawab mendapatkan resi pembelian di e-warong. Bukti tersebut hanya tercetak dengan nilainya Rp 200.000,-, tidak ada rincian jenis dan jumlah sembako yang dibeli. Sebagian lagi menjawab tidak mendapatkan bukti nota (10,47 %), sehingga tidak tahu nilainya.

Jenis dan nilainya;

- 1) Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur;
 - a) Beras 10 kg Rp 105.000,-
 - b) Telor 15 Butir Rp 22.000,-

- c) Daging ayam 1 Kg Rp 36.000,-
- d) Peer 2 buah Rp 11.000,-
- 2) Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang;
 - a) Beras 10 kg Rp 94.500,-
 - b) Telor 1 Kg Rp 23.000,-
 - c) Daging ½ Kg, Rp 56.500,-
 - d) Kentang 1 ½ Kg, Rp 19.500,-
 - e) Tempe ½ Kg, Rp 6.500,-
- 3) Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga;
 - a) Beras 10 kg Rp 110.000,-
 - b) Telor 1 rak Rp 50.000,-
 - c) Buah ½ Kg Rp 40.000,-


Berdasarkan keterangan informan dua cara dalam menyediakan bahan pangan. pertama, ada pendamping sosial menyurati agen bank untuk menyiapkan bahan pangan sesuai dengan empat sumber atau bahan pangan tertentu. Kedua, agen bank menyedia bahan sesuai dengan permintaan atau keinginan sebagian besar keluarga, sehingga keluarga tinggal membeli bahan pangan yang tersedia.



Grafik 9. Mengetahui Dibebaskan untuk Memilih Item Sembako yang diinginkan.



Hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan responden, bahwa sebagian besar tidak mengetahui dapat memilih sembako yang diinginkan (60,67 %). Hanya sebagian responden yang menyatakan mengetahui bebas memilih dengan menjawab ya (39,33 %), tetapi kenyataannya langsung menerima bahan pangan yang sudah terbungkus rapi.



Grafik 10. Bentuk Pembelian Bahan Pangan Dilakukan Selama ini.

Terkait dengan bahan pangan yang sesuai dengan nilainya Rp 200.000,- dan harga pasaran diketahui ada sedikit perbedaan dengan harga pasaran. Terutama beras dan telur karena hampir tiap bulan berbeda. Harga beras premium biasanya tetap seharga Rp 11.000,-/Kg, tetapi dari penyedia bahan pangan selalu dibawah harga tersebut yang sering Rp 10.000,-/Kg. Hal ini dalam perdagangan merupakan keuntungan bagi kedua belah pihak, sehingga masing-masing mendapat keuntungan Rp 500,-/Kg.

Harga telur normalnya di kota seharga Rp 24.000,-/Kg. Tetapi di perdesaan menjadi Rp 26.000,-. Di satu sisi, umumnya telur didatangkan dari luar kabupaten karena di daerah setempat tidak bisa memenuhi kebutuhan

banyak. Di satu sisi lain, telur sama dengan beras yang sangat dibutuhkan dalam memenuhi gizi. Selain itu penyediaan telur beresiko tinggi, dan ongkos angkut. Oleh karena itu penyedia bahan pangan terutama kalau terjadi kerusakan pecah dan busuk. Tentu keuntungan bagi penyedia bahan pangan dan penyalur bahan pangan untuk menanggulangi resiko tersebut, sehingga dihitung dari keuntungan.

Di Kecamatan Sikur, dilakukan perhitungan untuk melihat nilai barang dan keuntungan dengan nilai bantuan sosial Rp 200.000,-/KPM. Keuntungan diperoleh Rp 8.000,- sampai dengan Rp 10.000,-. Keuntungan penjualan Rp 10.000,- dikali 110 keluarga berjumlah Rp 1.100.000,- dan masuk biaya kertas laporan Rp 5.000,- dikali 110 keluarga menjadi Rp 550.000,-, sehingga jumlah Rp 1.650.000,-

Tabel 4. Perhitungan Keuntungan, Kecamatan Sikur

No	Barang	Beli	Jual
1	Beras 10 kg	Rp 100.000,-	Rp 105.000,-
2	Ayam 1 kg	Rp 35.000,-	Rp 36.000,-
3	Telur 15 biji	Rp 20.000,-	Rp 22.000,-
4	Kacang 1 kg	Rp 25.000,-	Rp 26.000,-
5	Peer 2 biji	Rp 10.000,-	Rp 11.000,-
	Jumlah	Rp 190.000,-	Rp 200.000,-

Sumber: Catatan Lapangan, 2021

Di Desa Darmakradenan keempat jenis sumber bahan pangan disediakan. Terutama dapat dilihat keuntungan dari beras dan telur. Harga beras terendah rata-rata Rp 94.500,-/Kg dan tertinggi Rp 100.000,-/Kg. Sedangkan telur harga tiap bulan berbeda, terendah Rp 23.000,-/Kg dan tertinggi pernah mencapai Rp 25.000,-/Kg. Bagi penyalur

bahan pangan bisa mendapat keuntungan paling tinggi Rp 10.000,- tiap keluarga. Tentunya keuntungan sudah bisa ditebak bagi penyedia bahan pangan. Hubungan dagang dari penyedia bahan pangan terhadap penyalur bahan pangan ditunjukkan antara lain; mengadakan pertemuan di tempat tertentu dengan makan dan minum bersama, mengajak wisata ke Bandung atau Jogjakarta, memberi bingkisan, dan sebagainya.

Di Kecamatan Poncokusumo, ada yang menetapkan harga beras dan telur lebih mahal dari harga pasaran, sehingga menjadi perhatian dari Dinas Perdagangan setempat yang mesti menyiarkan atau mengumumkan harga bahan pangan. di Kecamatan Sikur, bantuan sosial senilai Rp 200.000,-/bulan/keluarga ada agen bank mengambil keuntungan Rp 5.000,- sampai dengan Rp 10.000,- per keluarga. Keuntungan tersebut dengan istilah paketan.

Penyaluran bahan pangan menimbulkan masalah antara lain;

1) Data

Bank penyalur menerbitkan nama penerima bahan pangan. Namun sering timbul masalah; nama tercantum tetapi tidak ada saldo, sebulan atau beberapa bulan dapat - tetapi bulan ini tidak dapat lagi. Jika demikian, maka bank tidak bisa menjelaskan masalahnya.

2) Penyedia Bahan Pangan

Hubungan penyalur bahan pangan mempunyai perjanjian tertulis dengan bank tertentu terkait dengan penyaluran bantuan sosial, dan penyedia bahan pangan terkait dengan bahan pangan tertentu. Penyedia bahan pangan selalu siap dengan

permintaan bahan pangan dari penyalur bahan pangan. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima, penyalur bahan pangan mengirim uang sesuai dengan perjanjian dan harga bahan pangan saat pemesanan. Penyedia bahan pangan siap mengganti bahan pangan yang dianggap kurang bagus, tetapi jarang terjadi. Bahkan penyedia bahan pangan ada yang membina hubungan baik. Seperti mengadakan pertemuan berkala, melaksanakan rekreasi atau hiburan, memberi kaos atau tanda mata tertentu.

3) Agen Laku Pandai


Penyalur bahan pangan sebagai agen bank tertentu menyalurkan ke keluarga terbagi dua; ada yang berdasarkan pesanan keluarga, dan berdasarkan bahan pangan tersedia. Tetapi dalam pelaksanaannya mengeluarkan biaya tambahan keperluan tertentu terhadap; orang yang membantu berupa uang lelah, makan dan minuman secukupnya; pengantar barang berupa rokok, makanan dan minuman; keluarga penerima berupa; pembungkus, tali, dan sebagainya. Ada juga agen bank memberi bahan pangan tertentu terhadap keluarga yang dianggap pantas, dan keluarga yang namanya tercantum tetapi saldonya kosong. Kecuali di Kabupaten Malang keluarga bisa memilih sendiri bahan pangan yang dinutuhkan di e-warong terdekat. Ada juga EDC dibawa sampai ke tempat tinggal keluarga.

4) Keluarga Penerima Manfaat

Bagi keluarga penerima manfaat yang jauh dari tempat pengambilan bahan pangan mengeluarkan biaya untuk; upah membawa barang, ongkos ojek atau kendaraan umum. Bahan pangan yang diterima tergantung dari jumlah anggota keluarga. Jika keluarga




inti dengan jumlah tiga atau lima anggotanya, maka bahan pangan bisa sampai 10 hari. Namun jika anggota lebih dari lima orang, maka bahan pangan hanya sampai lima hari. Kekurangannya akan tergantung; penghasilan kepala keluarga atau anggota keluarganya, pemberian orang lain atau pemberian saudara. Dilihat dari situasi dan orang di sekitar keluarga penerima manfaat masih ditemukan keluarga miskin yang perlu mendapat bantuan sosial.



Grafik 11. Hafal Nomor PIN KKS untuk melakukan pembelian sembako.

Ditemukan kasus di Kecamatan Sikur, Kartu Kesejahteraan Sosial dipegang Kepala Dusun. Hal ini terjadi karena beberapa sebab antara lain; keluarga memiliki hutang dengan tokoh masyarakat tersebut, ada yang tidak tahu nilai bantuan sosial, ada janji lisan, dan sebagainya.



Grafik 12. Menggosok Sendiri KKS untuk membeli sembako.

Kendala yang dihadapi;

- 1) Banyak yang tidak hafal PIN (69,25 %), sehingga kadang-kadang transaksi tidak bisa dilakukan, nilai terputus (*blokir*) yang harus diurus ke bank penyalur,
- 2) Sebagian besar tidak bisa menggesek kartu di mesin EDC, sehingga perlu dibantu (74,97 %), sehingga harus dibantu orang lain.

4. Evaluasi Produk

Bahan pangan harus sampai ke keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam penerima manfaat, sehingga mulai dari nilai bantuan sosial sesuai dengan barangnya.

Hal yang perlu diketahui terkait;


a. Ketepatan

Berdasarkan keterangan informan sebagian menyatakan keenam ketepatan sudah sesuai dengan Pedoman Umum Sembako. Kecuali dalam keadaan tertentu kurang lancar, sehingga sedikit mengganggu penyaluran barang pangan.


Enam ketepatan;

- 1) Sasaran, sasaran penerima sembako fakir miskin dan orang tidak mampu. Pencari nafkah terbanyak sebagai buruh harian (46,24 %), dan ibu rumah tangga (20,83 %). Mereka berpenghasilan kurang dari Rp 1.800.000,- (88,12 %), Kenyataannya masih ada yang perlu dibantu karena data yang diajukan selalu tambah dan ketika daftar turun tidak sesuai, sehingga masih banyak tetangga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan sosial (48,88 %).
- 2) Waktu, belum sesuai dengan pedoman umum. Penyaluran sembako tiap bulan umumnya (97,24 %), tetapi waktunya tidak sama (89,50 %). Di sisi pihak

bank, baru bisa menerbitkan daftar penerima bahan pangan setelah mendapat surat keputusan terkait jumlahnya.




Grafik 13. Masih Banyak Tetangga Berhak Mendapat Bantuan Sosial




Grafik 14. Masih Banyak Tetangga Tidak berhak Mendapat Bantuan Sosial

- 3) Jumlah, bahan pangan yang diterima sebagian besar belum mencakup empat komponen. Komponen karbohidrat terbanyak. Tetapi tiga komponen lainnya pernah diadakan dan beragam; protein hewani terbanyak telur, ada juga daging sapi dan daging ayam; protein nabati kacang hijau atau kacang merah; vitamin dan mineral hanya buah-buahan jeruk, apel, dan pir. Rupanya terpenting beras dan telur. Komponen

lainnya bisa diperoleh dan hanya dimakan secara bergantian atau sewaktu-waktu. Di kalangan penyalur bahan pangan kekurangan sarana pendukung seperti lemari pendingin, resiko rusak atau busuk.



Grafik 15. Frekuensi Penyaluran Bantuan Sosial (P 24)



Grafik 16. Penyaluran Bantuan Sosial disalurkan dalam waktu yang sama

- 4) Harga, harga bahan pangan dianggap sesuai dengan harga pasar. Kalaupun antara penyedia dengan penyalur bahan pangan mendapat keuntungan sedikit.
- 5) Kualitas, bahan pangan memenuhi syarat gizi dan sesuai harga pasar. Seperti beras baik (86,99 %) kualitas premium dengan harga berkisar Rp 10.000,-/kg, harga telur baik (91,12 %) termahal Rp 25.000,-/Kg dan harga



turun hanya besar seribu rupiah. Selain itu ikan baik (98,04 %)

- 6) Administrasi, secara berjenjang sudah tertib. Terutama laporan Pendamping Sosial Bahan Pangan selesai penyaluran bahan pangan langsung membuat laporan ke Kementerian Sosial dan tim koordinator setempat.

b. Pemahaman Program Sembako

Pemahaman terhadap sembako bisa dilihat dari;

1) Informasi dan Teknologi

Informasi program pernah didengar (73,27 %), terbanyak melalui pendamping sosial (50,76 %), Ketua RT/RW (30,01 %), dan Aparat desa (23,79 %). Sembako ditujukan untuk masyarakat tidak mampu (87,12 %), meringankan beban belanja (59 %), dan untuk membantu memenuhi kebutuhan bergizi (56,93 %). Ada sebagian yang tahu bantuan sosial pangan senilai Rp 200.000,- (76,73 %).

Penggunaan teknologi terbatas karena keluarga;

- a) Pendidikan rendah, ditandai rendahnya pengetahuan teknologi. Seperti tidak hafal PIN, sehingga ada yang menulis di depan kartu, PIN diberikan kepada anggota keluarga, kartu dipegang pendamping atau agen bank, tidak menggesek sendiri dan harus dibantu orang lain (81,73 %).
- b) Setelah membeli bahan pangan mereka hanya menerima tanda bukti (struk) sesuai nilai bantuan sosial Rp 200.000,-. Tidak ada rincian jumlah, jenis, dan harga satuan.
- c) Kartu hanya menggunakan untuk membeli bahan pangan. Belum bisa digunakan transaksi lain.

c. Pengaduan

Pengaduan dari keluarga biasanya terkait dengan saldo kosong, kartu diblokir, kartu rusak, kartu hilang, dan tidak terdaftar sebagai penerima. Mereka mengadu secara langsung ke berbagai pihak, pendamping, aparat desa/kelurahan. Secara tidak langsung melalui web pengaduan daerah, polisi, penegak hukum, anggota dewan, dan pesan singkat. Mereka tidak menggunakan web dan nomor kontak pengaduan langsung sesuai dalam pedoman umum.

d. Manfaat Bahan Pangan

Pemanfaatan bahan pangan bagi keluarga antara lain;

1) Bahan Pangan

Ada empat komponen bahan pangan yang terdiri atas delapan jenis; beras, telur, ikan, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayurmayur, dan buah-buahan. Semua bisa dibeli di e-warong (86,99 % sampai dengan 98,04 %). Bahan pangan tersebut untuk keluarga inti hanya bisa dinikmati lima sampai enam hari, sehingga keluarga harus membeli tambahan bahan pangan. Terutama membeli beras sebagai kebutuhan sehari-hari senilai Rp 50.000,- lebih (40,99 %), telur senilai kurang dari Rp 50.000,- (69,90 %). Biasanya bahan pangan lainnya menyesuaikan dengan biaya tersedia dan keperluan anggota keluarga.

2) Pemenuhan Gizi

Bahan pangan yang diterima baru sebagian memenuhi gizi (77,13 %). Terutama beras dan telur. Bagi keluarga inti dan lanjut usia sangat cocok. Sebab beras bisa dimasak menjadi bubur, dan telur bisa dibuat menjadi telur rebus atau telur digoreng dengan jenis bahan

makanan lain. Seperti kue dan sayuran. Oleh karena itu jenis bahan makanan lain bisa diadakan ketika diperlukan atau tergantung dana. Biasanya mereka memiliki sumber keuangan lain. Bagi yang memiliki hewan ternak yang sewaktu-waktu bisa dijual untuk membeli kebutuhan lain. Bagi mereka yang memiliki tanah pertanian atau beternak bisa dijual atau dimakan sendiri.

5. Faktor berpengaruh

Faktor berpengaruh dimaksudkan terkait dengan kegiatan yang dapat mendukung, dan penghambat atau kendala dalam pelaksanaan Program Sembako.

a. Faktor Pendukung;

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan bersifat nasional yang didukung Pedoman Umum Program Sembako. Didukung dengan peraturan pemerintah daerah setempat tentang pembentukan tim koordinasi, dan peraturan daerah dalam pengadaan bahan pangan,
- 2) Tersedianya sumber daya manusia dalam pengelolaan penyaluran bahan pangan, khususnya di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan. Termasuk kesediaan pemilik kios atau warung yang sudah berpengalaman.
- 3) Banyak sumber daya alam lokal yang dapat dijadikan potensi dan aneka ragam bahan pangan. Selama ini bahan pangan kebanyakan didatangkan dari luar daerah setempat. Padahal di daerah setempat dijumpai tersedia sumber protein hewani. Seperti di daerah pantai ada ikan, kepiting, udang, dan sebagainya. Lainnya; ikan

darat yang dibudidayakan atau yang dipelihara di kolam-kolam. Sumber vitamin dan mineral terdiri berbagai macam buah-buahan dan sayuran yang diperoleh dengan mudah.

b. Faktor Penghambat;

- 1) Masih ada pengelola bahan pangan yang belum memahami dalam pelaksanaan Program Sembako, sehingga di beberapa daerah saling mendahulukan kepentingan dengan maksud tertentu. Seperti Dinas Sosial yang menjadi instansi penting dalam penyaluran bahan pangan. Penyedia bahan pangan ingin menguasai pasaran bahan pangan secara sepihak atau mengarah monopoli pengadaannya. Pendamping sosial disibukkan dengan masalah administrasi Keluarga Penerima Manfaat.
- 2) Rendahnya peran orang peduli atau tokoh masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan Program Sembako. Termasuk sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat berharap banyak bantuan sosial dari pemerintah dengan alasan antara lain; haknya orang miskin, kewajiban pemerintah membantu warganya, dan jaminan penyediaan bahan pangan selama.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pertama, dari sisi perencanaan dapat dilaksanakan secara nasional sebab diawali dengan terbitnya perundang-undangan dan didukung dengan Pedoman Umum Program Sembako yang berlaku secara nasional. Termasuk perencanaan atau persiapan yang dilakukan oleh tim koordinasi yang dibentuk secara berjenjang, sehingga memudahkan pelaksanaan penyaluran bahan pangan. Hanya saja timbul masalah diawali dengan terbitnya data penerima bantuan sosial yang sering dianggap tidak sesuai dengan harapan, sehingga sering muncul kekisruhan data yang harus ada penyelesaiannya.

Kedua, dari sisi pelaksanaannya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Ditinjau dari tujuan Program Sembako, bahwa bahan pangan yang disalurkan sampai ke Keluarga Penerima Manfaat dan telah menguiriangi beban pengeluaran dalam pemenuhan pangan. Program Sembako telah menunjukkan perubahan dalam enam ketepatan yang dicangkan,
2. Ditinjau dari manfaat, bahwa bahan pangan sebagai bentuk perlindungan sosial dalam penanggulangan

kemiskinan, dan semua bahan pangan dimanfaatkan untuk keluarga. Tercapainya efisiensi penyaluran bahan pangan ditandai dengan kemudahan keluarga menebus bahan pangan, kecuali desa tertentu mengalami kendala karena kondisi geografis yang terpencil.

3. Secara prinsip, bahwa Keluarga Penerima Manfaat belum bisa memilih bahan pangan yang dibutuhkan karena tergantung penyediaan bahan pangan di e-warong, sehingga terkesan bahan pangan disiapkan. Selain itu penggunaan kartu hanya untuk penebusan bahan pangan.

Ketiga, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bahan pangan ditandai antara lain;

1. Kekisruhan data penerima bantuan sosial karena adanya perbedaan antara yang diusulkan dengan yang muncul dalam surat keputusan. Muncul kekecewaan keluarga yang tidak mendapatkan bantuan sosial, saldo dalam kartu kosong, dan sebagainya,
2. Penyaluran tidak tepat waktu atau tanggal penyaluran bulan berbeda-beda, adanya pihak tertentu memaksakan kehendaknya yang berbeda dengan Pedoman Umum Sembako, dan banyak e-warong yang dibentuk dan aktif selama beberapa hari dalam penyaluran bahan pangan.
3. Timbulnya perbedaan pemikiran atau kepentingan penyaluran bahan pangan sebagai bantuan sosial dan aspek ekonomi, sehingga muncul masalah jual beli bahan pangan, kesepakatan lisan, jasa, dan sebagainya.

B. Rekomendasi

Pertama, ditinjau dari tujuan dan manfaatnya Program Sembako dilanjutkan dengan catatan mengutamakan bahan pangan pokok khususnya beras. Sebab sudah ada perusahaan yang mempunyai tugas pokok dalam penyaluran bahan pangan. Bahan makanan lain bisa diadakan sesuai dengan kebutuhan dan geografis setempat. Khusus wilayah Indonesia timur mempertahankan sagu sebagai bahan makanan pokok dan bahan pangan lain yang menjadi pendamping makanan pokok. Penyediaan dan penyaluran bahan pangan harus dipacu sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Penyaluran bahan pangan atau e-warong yang berpengalaman dapat menyalurkan bahan pangan secara baik. Sebab ada e-warong yang ramai hanya saat penyaluran bahan pangan, setelah itu kembali sepi bahkan tidak ada kegiatan ekonomi lokal. Terkait dengan penyaluran bahan pangan timbul hukum ekonomi yang selalu menghitung keuntungan atau selisih yang menjadi patokan penjualan karena tanda bukti senilai bantuan sosial.

Kedua, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Diantaranya, lembaga pelaksana harus menyatu dan menghilangkan ego sektoral agar penyaluran bahan pangan memenuhi Enam Ketepatan. Khususnya ketepatan dalam waktu penyaluran bahan pangan. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan terkait mengatur kebutuhan bahan pangan dan kecukupan gizi dengan memanfaatkan bahan makanan lokal yang sesuai dengan potensi dan sumber alam yang dilihat dari geografisnya.

Pemenuhan berbagai gizi dilakukan dengan aneka ragam makanan;

- a. Aneka ragam bahan makanan yang digunakan baik makanan pokok, lauk pauk, ataupun sayur mayur dan buah-buahan. Makanan pokok sumber hidrat tidak hanya beras, tetapi dapat diselingi dengan sumber hidrat arang lain tersedia di lingkungan.
- b. Aneka ragam macam masakan yang dapat dibuat dari satu jenis bahan pangan. Usaha untuk menyebarluaskan dan mengembangkan macam-macam makanan daerah memungkinkan terciptanya variasi masakan.
- c. Aneka ragam pola menu dan makanan. Pola menu yang sederhana terdiri dari nasi ditambah lauk pauk sebagai sumber zat gizi.

Ketiga, perlu ditindaklanjuti dengan riset berikutnya. Antara lain kecukupan bahan pangan dengan jumlah anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bantuan pangan selama ini untuk keluarga inti berjumlah empat orang hanya bisa dinikmati 5 - 10 hari. Sedangkan keluarga luas kurang dari lima hari. Selain itu pemenuhan gizi disesuaikan dengan sumber daya alam setempat dengan kebutuhan keluarga



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: LPFEUI.
- Astuti, Palupi. 2003. “Kabupaten Lombok Timur” dalam *Profil Daerah Kabupaten dan Kota* (Jilid 2, F. Harianto Santoso, editor), hal 495 – 502.
- Ayu, Reny Sri, 2001. “Kabupaten Gowa” dalam *Profil Daerah Kabupaten/Kota*. (Jilid 1, F. Harianto Santoso, editor), hal 541 – 547.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. 2019. *Lampung Tengah dalam Angka 2019*. Gunung Sugih; BPS Kabupaten Lampung Tengah.
- Banerjee, et al. 2019. “Improving the Transparency and Delivery of a Subsidized Rice Program in Indonesia”. *Political Economy & Governance*, Jakarta; J-PAL Southeast Asia.
- Barrientos et al. 2019. “The Role of Social Assistance in Reducing Poverty and Inequality in Asia and the Pacific”. *ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 62*.
- Brito, R. 2020. *Social protection financing in the wake of COVID-19 and beyond*. Thu, 21/05/2020-05: 28
- Creswell, John W. 2018. *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Terjemahan). Jogjakarta; Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi 2, Terjemahan). Jogjakarta; Gadjah Mada University Press.

- Farid, Andi Zainal Abidin. 2003. *Siri[^], Pecce, dan Were*” dalam *Siri[^] dan Pecce. Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja* (Abdul Hamid, dkk), hal 1 – 14,
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Jogjakarta; Lakbang Grafika.
- Hamid, Abdul. 2003. “*Siri[^] dan Pecce*” dalam *Siri[^] dan Pecce. Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja* (Abdul Hamid, dkk), hal 1 – 14,
- Hermawati, Istiana, dan Endro Winarno. 2020. “Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Terhadap program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” dalam *Sosio Konsepsia*, Volume 9, Nomor 3, hal 257 – 258.
- Iskandar, Jusman, dan Carolina Nitimihardjo. 1990. *Pengantar Penelitian Pekerjaan Sosial*. Bandung; An Naba.
- Kementerian Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. 2020. *Pedoman Umum Program Sembako*. Jakarta; Kemenko PMK.
- Kementerian Sosial. 2017a. *Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Tunai dan Non Tunai*. Jakarta; Puslitbangkesos.
-2017b. *Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Pelaksanaan Fungsi e-Warong KUBE PKH*. Jakarta; Puslitbangkesos.
- 2018. *Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta; Puslitbangkesos.
- 2019a. *Kontribusi Kementerian Sosial dalam Penurunan Angka Kemiskinan*. Jakarta; Puslitbangkesos.

- 2019b. *Persepsi dan Tingkat Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan Kementerian Sosial: Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Beras Sejahtera*. Jakarta; Puslitbangkesos.
- 2020. *Pedoman Penelitian di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta; Puslitbangkesos.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Komaruddin, dan Tjuparmanah. 2015. *Kamus Riset*. Bandung; Alfabeta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Kajian Kebijakan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin)*. Jakarta; Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- Kuntjarawati, Elly. 2017. *Elektronik Warung Gotong Royong KUBE PKH sebagai Sarana Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai*. Jogjakarta; Total Media.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Moehji, Sjahmien. 2017. *Dasar-dasar Ilmu Gizi (Jilid 1)*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Panolih, Krisna. 2003. "Kabupaten Banyumas" dalam *Profil Daerah Kabupaten/Kota*. (Jilid 2, F. Harianto Santoso, editor), hal 313 – 319.
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta; Diva Press.
- Raodah. 2014. *Budaya Spiritual Orang Gowa*. Makassar; Pustaka Refleksi.

- Rosalina, M. Puteri 2003. “Kabupaten Lampung Tengah” dalam *Profil Daerah Kabupaten/Kota*. (Jilid 2, F. Harianto Santoso, editor), hal 200 – 206.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung; Alfabeta.
- 2018. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung; Alfabeta.
- Suradika, Agus, dan Wicaksono Dirgantara. 2019. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: UMJ Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung; Alfabeta.
- 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan* (Cetakan Keenam). Jakarta; Bumi Aksara.

Internet

- https://id.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas
- https://id.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa
- https://id.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut
- https://id.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Tengah
- https://id.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Timur
- https://id.Wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
- https://id.Wikipedia.org/wiki/Kecamatan_Palangga
- <https://id.Wikipedia.org/wiki/KecamatanDesaDarmakradenan>
- <https://id.Wikipedia.org/wiki/KecamatanAjibarang>



BIODATA PENELITI

ACHMADI JAYAPUTRA. Lahir di Takengon, 2 November 1957. **Pendidikan;** Sarjana Antropologi dari Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1984); Ilmu Tauhid dari Universitas Islam Syekh Yusuf (1986); Magister Pengembangan Masyarakat dari Program Pascasarjana Kekhususan Pengembangan Masyarakat pada Universitas Muhammadiyah Jakarta (2002). **Pekerjaan;** 1985 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial. Tahun 1985 sebagai peneliti lapangan di Irian Jaya (1985 – 1992) , pernah bertugas di Kediri (1994), Indramayu (1995), dan Padang (2007 – 2010). Sejak tahun 1986 sampai sekarang sebagai pengajar Antropologi Sosial Budaya dan Sistem Budaya Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahun 1987 diangkat sebagai Peneliti Madya, sejak 2010 sebagai Peneliti Utama Bidang Pengembangan Masyarakat dan Ekonomi Lokal. **Buku** yang ditulis dan diterbitkan antara lain; Kesejahteraan Anak, Pelayanan Sosial Harian Lanjut Usia, Peran Koperasi Pegawai Kementerian Sosial dalam Pelayanan Terhadap Anggota, Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Sosial bagi Peserta Program Keluarga Harapan melalui Kelompok Usaha Bersama; 2016: Kemiskinan Dibahas dan Kenyataannya, Kebijakan Penanganan Kemiskinan, Kelompok Usaha Bersama di Kota Kupang, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kampung Pantan Sinaku Kabupaten Bener Meriah; 2017: Profil Komunitas Adat Terpencil Nusantara; 2019: Evaluasi Purna Bina Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil; 2020:

Pembelajaran dari Covid-19: Masa Depan Kelompok Usaha Bersama, Perlindungan Sosial Lanjut Usia Masa Pandemi Covid-19 pada Institusi Sosial Lanjut Usia Pemerintah dan Masyarakat.

AGUS MUHAMMAD SUBUR. Lahir di Purwakarta; 4 Pebruari 1965. lahir tanggal, 04 Februari 1965. **Pendidikan;** Sarjana Pekerjaan Sosial dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosal STKS (1989). **Pekerjaan;** pertama ditempatkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sumatera Barat (1991), Kantor Departemen Sosial Kabupaten Agam (1992 - 2000) dan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Agam (2001 - 2011), pindah tugas ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (2012 - 2017), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2017 - 2021). Sejak bulan Januari 2021 mengikuti penyetaraan diangkat sebagai Peneliti Ahli Muda.

BAMBANG PUDJIANTO. Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1967. **Pendidikan;** Sarjana dari Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran Bandung (1991), Magister Psikologi Sosial dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (2000). Saat ini sebagai Peneliti Ahli Madya menekuni bidang penelitian dan pengembangan, dan telah melakukan berbagai penelitian. **Pekerjaan;** Tahun 1994 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI. **Beberapa penelitian** yang pernah dilakukan: Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja di Sektor Industri; 2004: Kemandirian Penyandang Cacat Tubuh di Wilayah Jabodetabek, Kerjasama Puslit UKS dengan



BBRVBD Cibinong; 2004: Fungsi Rumah Singgah dan Pekerja Sosial; 2005: Konflik dan Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Lintas Kalangan Masyarakat di Tanah Air, Kerjama Puslit UKS dengan UIN Syarif Hidayatullah; 2005: Kehidupan Sosial Budaya Komunitas Adat Terpencil, Evaluasi Pasca Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 2006: Pemetaan Sosial di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur; 2007: Pemetaan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah; 2007: Pemetaan Sosial di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; 2008: Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya di Daerah Tertinggal di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten; 2009; Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya di Daerah Perbatasan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat; 2010: Masalah, Kebutuhan dan Sumber Daya di Daerah Tertinggal di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2011: Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial; Studi Evaluasi Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah Berupa Uang Melalui Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan; 2012: Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial; 2013: Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 2014; Efektivitas Pelayanan Sosial di Panti Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh; 2015: Peran Keluarga dalam Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat; 2016: Komplementaritas Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat; 2017: Pemenuhan Gizi Keluarga Miskin Penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Pengaruh Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Terhadap Tingkat kemandirian Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Pesisir; 2018: Aksesibilitas

Layanan Sosial Dasar Bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Fakir Miskin di Daerah Perdesaan; 2018: Identifikasi Kemiskinan dan Bantuan Sosial Pada Keluarga Penerima Manfaat Masyarakat Pesisir; 2018: Kontribusi Kementerian Sosial dalam Penurunan Angka Kemiskinan; 2019; Ketepatan Sasaran dan Nilai Kemanfaatan Bantuan Sosial Sembako; 2020: Pencegahan Stunting Terintegrasi Melalui Program Sembako dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan: Pembelajaran dari Enam Kabupaten Prioritas; 2021. Selebihnya untuk mengembangkan keilmuan dan menambah wawasan, pernah bergabung sebagai pengajar pada beberapa perguruan tinggi antara lain; di Bina Sarana Informatika Jakarta (1997-1999), dan Universitas Kertanegara Jakarta (2020), serta menjadi anggota redaksi Majalah Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial selama 9 tahun.

BILAL AS'ADHANAYADI. Lahir di Tegal, 15 Januari 1960. **Pendidikan:** Menamatkan Program Sarjana dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. **Pekerjaan;** tahun 2019 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Sosial ditugaskan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Tahun 2021 diangkat sebagai Peneliti Ahli Pertama.

DIAN PURWASANTANA. Lahir di Tasikmalaya, 15 Februari 1964. **Pendidikan;** memperoleh gelar Sarjana Kesejahteraan Sosial dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) (1991). **Pekerjaan:** Tahun 1992 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Sosial ditugaskan di Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Utara (1992 - 1996). Tahun 1995 sebagai Koordinator Lapangan dalam Penelitian Sosial Budaya Masyarakat Terasing Suku Polahi di Kecamatan



Paguyaman Kabupaten Gorontalo kerja sama Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Utara dengan Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi. Tahun 1996 pindah ke Jakarta ditugaskan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial Jakarta (1997); Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial (1997 - 1999); Lembaga Masyarakat Kelas I Cipinang, Jakarta (2002 - 2003); Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Sosial (2003 - 2008); Kepala Bidang Program Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Wilayah I di Padang (2009 - 2011); 2011 - 2012 Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (2011 - 2012); Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (2013 - 2014); Kepala Bidang Peningkatan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial pada Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (2015 - 2016); Kepala Bidang Program pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (2016 - 2017); Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (2017 - 2020); Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Penanganan Fakir Miskin pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (2020 - 2021); Agustus 2020 sampai sekarang menjadi Asesor Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial. Sejak Januari 2021 mengikuti penyeteraan diangkat sebagai Peneliti Ahli Madya merangkap sebagai Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bidang Penanganan Fakir Miskin. **Mulai aktif penelitian** dengan judul: Penelitian Evaluasi Bantuan

Sosial Program Sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat, Penelitian Pencegahan *Stunting* Terintegrasi melalui Program Sembako dan Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan pada Enam Kabupaten Prioritas, Survei Penelitian Partisipasi Gotong Royong Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia

JOHAN ARIFIN. Lahir di Sleman, 6 November 1981. Pendidikan; memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2005). Pekerjaan; tahun 2015 diterima di Kementerian Sosial, ditempatkan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Meniti karier sebagai Peneliti Pertama sejak Oktober 2018. Beberapa penelitian yang pernah diikuti antara lain: 2018: Penelitian Pengaruh Program Usaha Ekonomi Produktif Terhadap Tingkat Kemandirian Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja; 2019: Penelitian Kontribusi Program Kementerian Sosial dalam Penurunan Angka Kemiskinan, Penelitian Evaluasi Pencapaian Outcomes Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; 2020: Penelitian Cepat Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial bagi Keluarga Terdampak Covid-19, Penelitian Cepat Strategi Coping Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Menghadapi Wabah Covid-19; 2021 Visitasi Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (2020, 2021); Pencegahan *Stunting* Terintegrasi Melalui Bantuan Sosial Program Sembako dan Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan: Pembelajaran dari Enam Kabupaten Prioritas, Evaluasi Bantuan Sosial Program Sembako pada Keluarga Penerima Manfaat. Aktif sebagai Journal Manager Sosio Informa pada



periode 2017 – 2021. Saat ini sedang menempuh pendidikan Magister pada Program Magister Sosiologi Universitas Indonesia.

MU'MAN NURYANA. Lahir di Garut, 24 Februari 1957. **Pendidikan:** Sarjana Sosial Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (1981), kemudian melanjutkan pendidikan dan beberapa pelatihan khusus dengan memperoleh gelar; Master Ekonomi Ketenagakerjaan, Chiba University, Chiba, Japan (1995); Doktor Ekonomi Ketenagakerjaan, Nihon University, Tokyo, Japan (1998). **Pekerjaan;** Tahun 1986 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI. Asisten Deputi Urusan Sosial Politik, Kementerian Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan/Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (2000- 2001), Kepala Biro Perencanaan - Kementerian Sosial (2006 – 2012). Penunjukkan Profesional: Peneliti Ahli Utama Bidang Perencanaan dan Kebijakan Sosial (2017), Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial (2016); Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (2014 – 2016), Staf Ahli Bidang Dampak Sosial; Sektretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (2012 – 2013). Penghargaan dan Penganugrahan: Satyalencana Karya Satya XX Tahun, Satyalncana Karya Setya XXX Tahun, *Australian Alumni Prize Award with Outstanding Commencement, DFAT, Government of Australia; Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Visiting Research Fellow Long-Term, Hosei University, Tokyo, Japan.* Keanggotaan profesional: *Chair ASEAN SOMSWD 2016-2017; ASEAN SOMSWD Focal Point of Indonesia 2014-2017, SLO Australia Awards Scholarship 2014-2017, Ketua Komite Nasional CSR Award Indonesia (2001), CFCD; Member International Association of Traffic and Safety*

Sciences (IATSS) Forum, Tokyo, Japan. Keanggotaan dalam Jurnal: Wakil Ketua Dewan Redaksi Jurnal SOSIO INFORMA. Publikasi Ilmiah: Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia (2019); Rencana Induk Pemungkinan ASEAN 2025: Pengarusutamaan Hak-hak Orang dengan Disabilitas, *ASEAN Secretariat; ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities; Fieldwork in Local Context of Global Environmental Problems: A Case Study in Indonesia; The Importance of Contextual Factors in Carrying Out Childhood Violence Surveys: A Case Study from Indonesia.* Hibah Penelitian: *JICA Project on Survey of the Accessibilities of Social Welfare Facilities in Indonesia 2001; Join Resarch on "Environmental Problems and Community Responses in Indonesia", Ministry of Social Affairs and Japanese University Consortium, Nihon University, Chiba University, Tsukuba University, Japanese MEXT (1998-1999).* Bidang Kepakaran dan Peminatan: Perencanaan dan Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, *risk and crisis management*, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Pengajaran: *Welfare Economics (STKS)*, Kompensasi dan Manajemen Produktivitas di Universitas Budi Luhur.

MUHTAR. Lahir di Magetan, 31 Agustus 1960. **Pendidikan;** Sarjana Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (1989), Magister Kesejahteraan Sosial dari Program Studi Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-UI (2004). **Pekerjaan;** Tahun 1991 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan di Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Kini sebagai Peneliti Ahli Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial. **Beberapa topik penelitian** yang dilakukan antara lain: Sistem



Layanan dan Rujukan Terpadu: Pengembangan Keterpaduan Layanan Dasar; Kajian Cepat Pelaksanaan Fungsi E-Warong KUBE PKH; dan Komplementaritas Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat. Saat ini, Editor Bagian Jurnal Sosiokonsepsia. Selalu menyosialisasikan hasil penelitian, dan aktif menulis pada majalah di lingkungan Kementerian Sosial.

MUSLIM SABARISMAN. Lahir di Bandung, 24 Juni 1970. **Pendidikan;** menamatkan Program Diploma IV Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS, 1995). **Pekerjaan;** tahun 2005 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial. **Pendidikan dan pelatihan** yang pernah diikuti antara lain; Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Balatbangsos (2005), Pendidikan dan Pelatihan Dasar Penelitian di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Lembang (2005), Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama, LIPI (2007), Pendidikan dan Pelatihan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial BBPPKS, Lembang (2007). Saat ini sebagai Peneliti Ahli Muda di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial RI. **Penelitian** yang pernah diikuti; Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Subsidi Panti dalam Mendukung Kelangsungan Pelayanan Panti Sosial, Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Studi Evaluasi di Delapan Provinsi Indonesia), Pemberdayaan Fakir Miskin di Kawasan Kawasan Pantai, Pelayanan Sosial Rehabilitasi Sosial Anak di Panti Sosial Marsudi Putera (Evaluasi Program Penanganan Anak Nakal), Penelitian Pemberdayaan Keluarga (Studi Evaluasi di Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan

kalimantan Selatan), Penelitian Profil Pendamping dalam Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat), Pendampingan Sosial Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Mataram, Penelitian Sikap Masyarakat Terhadap *Trafficking* Anak di Daerah Pengirim (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat dan Jawa Timur), Penelitian Gaya Hidup Sebagai Penyebab Terjadinya *Trafficking* Anak, *Restorative Justice* Penangan Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat di Kabupaten, Klaten Provinsi Jawa Tengah, Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Miskin kawasan Pantai di Provinsi Kalimantan Barat. Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Model Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) Kajian Kebijakan. Perspektif Komitmen Tim Kerja dalam Pengembangan Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Bondowoso, Permasalahan dan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandung, Peluang dan Tantangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas, Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. Depresi: Suatu Tinjauan Psikologis, Fenomena Geng Motor di Beberapa Kota Jawa Barat, Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas.

RUDI FIRMANSYAH. Lahir di Jakarta, 15 Desember 1981. **Pendidikan;** Magister Pengembangan Masyarakat dari Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. **Pekerjaan;** Tahun 2009 ditugaskan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, dan pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan



Perbatasan Antar Negara (2015 - 2021). Sejak Januari 2021 mengikuti penyetaraan jabatan diangkat sebagai Peneliti Ahli Muda.

Program bantuan sosial pangan pada mulanya merupakan subsidi rastera atau beras sejahtera. Pada tahun 2017 program tersebut mulai ditransformasikan menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non-tunai (*cashless*) dengan memberikan kendali kepada EPM melalui kartu elektronik.

Pada tahun 2020 program BPNT mulai dikembangkan menjadi program bantuan sosial sembako. Selain memperluas cakupan penerima bantuan, program bantuan sosial sembako juga mengemban beragam variasi komponen bantuan untuk membantu pemenuhan gizi seimbang yang salah satunya tujuannya untuk membantu upaya pencegahan *stunting* bagi penerima manfaat.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial program sembako ini, pemerintah menaikkan indeks bantuan yang awalnya semula Rp. 110.000,- menjadi Rp. 200.000,-. Kenaikan indeks tersebut dalam upaya penambahan gizi, juga meringankan beban keluarga terdampak wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 awal.

Meski banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial program sembako ini. Hasil temuan penelitian dalam buku ini memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan bantuan sosial pangan ini mulai perencanaan sampai dengan bantuan bahan pangan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat.

00020001700-000



Industri dan UPF-

PUBLITRANG KESCS KEMENTERIAN SOSIAL RI

Bekerjasama dengan P3RS PRESS

Gedung Cawang Kencana Lt. 2

Jl. Mayor Sutuyo Kav. 22, Kramat Jati, Jakarta Timur 13630

Website: publitrangkescs.id E-mail: publitrangkescs@kesos.go.id

